

**PENYALURAN ZAKAT KONSUMTIF DALAM
PENANGGULANGAN COVID-19
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH
MUH. SYUKUR S

NIM/NIMKO: 181011112/85810418112

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

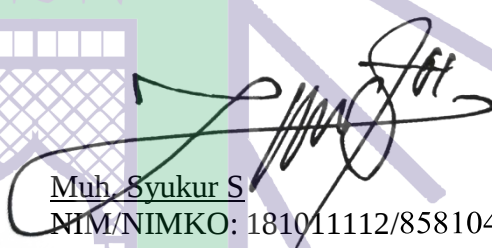
Nama : Muh. Syukur S
Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 04 Desember 1998
NIM/NIMKO : 181011112/85810418112
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penlitit sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar 26 Muharram 1443 H

24 Agustus 2022 M

Peneliti,


Muh. Syukur S

NIM/NIMKO: 181011112/85810418112

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Penyaluran Zakat Konsumtif dalam Penanggulangan Covid-19 Perspektif Hukum Islam” disusun oleh Muh. Syukur S, NIM/NIMKO: 181011112/85810418112, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 26 Muharam 1444 H.
24 Agustus 2022 M.

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. K.H. Hamzah Harun, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd., M.E.I.	(.....)
Pembimbing I	: Askar Patahuddin, S.Si., M.E.	(.....)
Pembimbing II	: Azwar, S.E., M.Si., MAP.	(.....)



Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Daln Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penyaluran Zakat Konsumtif dalam Penanggulangan Covid-19 Perspektif Hukum Islam”**. Salawat serta salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad Rasulullah saw. dan kepada keluarga, para sahabat, serta umat beliau yang senantiasa mengikutinya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt. kemudian berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Ustaz Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D., selaku Ketua Senat STIBA Makassar memberikan arahan dan nasehat beserta jajarannya.
2. Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D., selaku Ketua STIBA Makassar yang telah memberikan banyak nasehat dan motivasi beserta jajarannya.

3. Seluruh pengelola STIBA Makassar, Waka I Ustaz Dr. Kasman Bakri, S.H.I., M.H.I. beserta jajarannya, Waka II Ustaz Musriwan, Lc., M.H.I. beserta jajarannya, Waka III Ustaz Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. beserta jajarannya dan Waka IV Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
4. Ustaz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I., selaku ketua prodi perbandingan mazhab STIBA Makassar beserta jajarannya yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan demi kelancaran penelitian skripsi ini.
5. Kepada kedua pembimbing peneliti Ustaz Askar Patahuddin, S.Si., M.E. (pembimbing 1) dan Ustaz Azwar, S.E., M.Si., MAP. (pembimbing 2) yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan nasehat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Ustaz Kurniawan, S.I.P. dan sdr. Miftah selaku kepala dan anggota perpustakaan STIBA Makassar yang telah memberikan fasilitas berupa tempat kepada peneliti dengan teman teman untuk focus meneliti guna menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh dosen STIBA Makassar yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariyah dikemudian hari.
8. Kedua orang tua kami tercinta ayahanda Sahamin, LB., S.Pd.I. dan Ibunda Isakka *hāfiẓahumallāh* yang penuh kasih sayang telah melahirkan, mendidik,

menyekolahkan, membiayai seluruh kebutuhan peneliti serta menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada ke-4 kakak kandung peneliti, yang telah banyak memberikan bantuan, nasehat dan semangat kepada peneliti.
10. Saudara dan saudari serta keluarga peneliti yang telah banyak memberikan fasilitas kepada peneliti baik material maupun non material sehingga mempermudah peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa.
11. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti selama berada di Kampus STIBA Makassar.

Jazākumullāh khairal Jazā.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt. Peneliti berharap semoga skripsi sederhana ini bisa memberi manfaat serta menjadi ladang bagi semua pihak terutama bagi peneliti.

Makassar, 05 Zulhijjah 1443 H

Peneliti, 05 Juli 2022 M

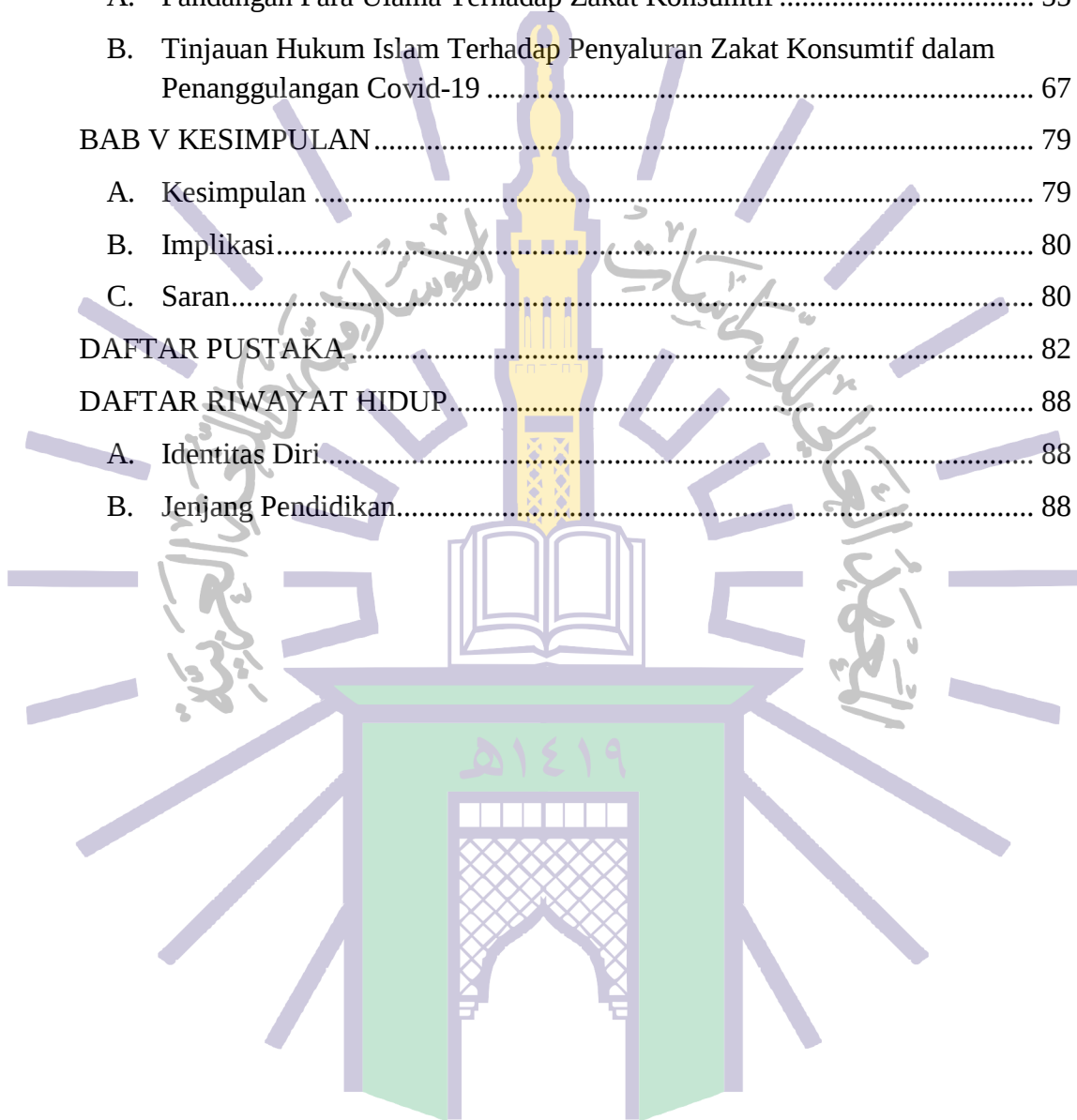
Muh. Syukur S

NIM/NIMKO: 181011112/85810418112

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	ix
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Pengertian Judul.....	11
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Metodologi Penelitian.....	15
F. Tujuan dan Kegunaan	18
BAB II TINJAUAN UMUM ZAKAT DAN COVID-19	20
A. Tinjauan Umum Zakat	20
1. Definisi Zakat	20
2. Dasar Hukum Zakat.....	22
3. Syarat dan Rukun Zakat	24
4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat	27
5. Hikmah Zakat	31
B. Tinjauan Umum Covid-19	32
1. Definisi Covid-19	32
2. Sejarah Munculnya Covid-19.....	34
3. Dampak dari Pandemi Covid-19	36
BAB III TINJAUAN UMUM PENYALURAN ZAKAT KONSUMTIF DALAM PENANGGULANGAN COVID-19.....	40
A. Pandangan Umum Terhadap Penyaluran Zakat Konsumtif dalam Penanggulangan Covid-19	40
B. Bentuk-Bentuk Penyaluran Zakat Konsumtif dalam Penanggulangan Covid-19.....	44

C. Pentingnya Penyaluran Zakat Konsumtif dalam Penanggulangan Covid-19	47
BAB IV PENYALURAN ZAKAT KONSUMTIF DALAM	
PENANGGULANGAN COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM . 55	
A. Pandangan Para Ulama Terhadap Zakat Konsumtif	55
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Konsumtif dalam Penanggulangan Covid-19	67
BAB V KESIMPULAN	79
A. Kesimpulan	79
B. Implikasi.....	80
C. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	88
A. Identitas Diri.....	88
B. Jenjang Pendidikan.....	88



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini ialah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin beserta segala perangkatnya.

Ada berbagai sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini dipakai dalam lingkungan akademik, entah di Indonesia maupun di tingkat global. seiring dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil dari keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Peneliti hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman ini, huruf “al-” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lamsyamsiyah* ataupun *qamariyah*.

begitu pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti

pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka.

Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut. Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ẓ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = muqaddima

Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah ditulis i contoh رَحِمَ

dammah ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَـ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap وَـ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلُ = *hau* قَوْلُ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَـ dan يَـ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

إِـ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = *rahīm*

وُـ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

C. Ta Marbūṭah

1. Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

السُّنَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar’iah al-Islamiyah*

2. Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul- islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

D. Hamzah

Huruf Hamzah(ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa didahului oleh tanda apostrof (')

Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *'īmān*

اتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan *'ittiḥād al-'ummah*

E. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abdu Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-“.

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ السَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, Meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِيّ = *al-Māwardī*

3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wasallam

swt. = subḥānahu wata’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

Q.S. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi/Milādiyyah

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

Q.S. .../... : 4 = Quran, Surah ..., ayat 4



ABSTRAK

Nama : Muh. Syukur S
NIM/NIMKO : 181011112/85810418112
Judul Skripsi : Penyaluran Zakat Konsumtif dalam Penanggulangan Covid-19
Perspektif Hukum Islam

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hukum penyaluran zakat konsumtif dalam penanggulangan Covid-19 perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang terfokus pada studi teks (*Library Research*). Kemudian data dianalisis dengan metode deduktif.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; zakat konsumtif adalah zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, utamanya bagi fakir miskin. Zakat yang bersifat konsumtif diberikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan primer untuk kelangsungan hidup mereka. Hukum penyaluran zakat konsumtif dalam penanggulangan Covid-19 didasari Q.S. al-Taubah: 60 kategori fakir miskin dan *fi sabilillāh*. Dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī beliau menyebutkan bahwasanya menurut jumhur ulama, mereka tetap diberikan zakat, karena yang mereka lakukan merupakan kemaslahatan bersama. Serta untuk kepentingan bersama maka bolehnya memberikan zakat dari bagian *fi sabilillāh* ini untuk kemaslahatan umum dan negara akibat dari dampak wabah Covid-19 telah melumpuhkan hampir semua aspek kehidupan terutama dalam bidang kesehatan dan ekonomi negara, sehingga penyaluran zakat konsumtif ini diharapkan mampu ikut serta menyelesaikan krisis tersebut, untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum dan khususnya kepada mereka yang berkebutuhan mendesak.

Kata Kunci; Zakat, Konsumtif, Covid-19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara nikmat Allah swt. yang paling mulia ialah nikmat diturunkannya agama Islam yang memberikan rahmat bagi semesta alam, memberikan petunjuk kepada umat manusia dan sebagai pedoman hidup. Dalam ajaran Islam Allah swt. telah mengatur dan menyempurnakan segala urusan dengan sebaik-baiknya, Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Maidah/5: 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.¹

Islam adalah agama yang memperhatikan dan mengatur segala bentuk aspek kehidupan, memberikan solusi setiap permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan serta menumbuhkan sikap saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Salah satu bentuk pengaturan terbaik diberikan oleh agama Islam ialah mengatur kehidupan manusia dengan pengelolaan harta untuk saling menopang dan memberikan bantuan kepada orang lain, seperti adanya zakat yang wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu untuk mengeluarkan zakat dan salah satu cara menanggulangi kemiskinan dan dampak korban bencana adalah dari dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat, Allah swt. telah mewajibkan zakat dalam kitab-Nya (Al-Qur'an), dalam sunah Rasul-Nya dan

¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Tejemahnya* (Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 107.

sebagaimana kesepakatan (*ijmā'*) kaum muslimin,² yang dimana zakat tersebut merupakan kebaikan mereka semua, baik yang mengeluarkan zakat maupun yang menerima zakat, Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah, Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.³

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting, diatas pondasi inilah berdiri bangunan Islam, Al-Qur'an menjelaskan bahwa kepada mereka yang memenuhi kewajiban ini dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia dan di akhirat kelak. Sebaliknya, mereka yang menolak membayar zakat diancam dengan hukuman yang keras sebagai akibat kelalaiannya, pentingnya zakat dengan jelas digambarkan di dalam Al-Qur'an.⁴ Q.S. Al-Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.⁵

Demikian pula zakat merupakan ibadah *māliyah ijtimā'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan kemasyarakatan) dan termasuk salah satu diantara lima rukun Islam yang merupakan pokok ajaran Islam, ia merupakan rukun Islam yang ketiga, di samping itupula zakat juga dapat memperkuat dua hubungan penting yaitu hubungan dengan Allah swt. atau hubungan secara vertikal dan hubungan sesama manusia atau hubungan horizontal. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan,

²Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I (Cet. VIII; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1987), h. 287.

³Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 17.

⁴Hetti Restianti, *Mengenal Zakat* (Cet.II; Bandung: Titian Ilmu, 2020), h. 8.

⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Tejemahnya*, h. 7.

membersihkan dan mensucikan jiwa , dan mengembangkan serta memberikan keberkahan kepada harta yang dimiliki. Dengan demikian zakat pada dasarnya memiliki dua tujuan yakni untuk orang yang melaksanakan atau mengeluarkan zakat dan untuk orang yang menerima zakat. Tujuan zakat bagi orang yang mengeluarkan zakat adalah untuk membersihkan jiwa dan harta bendanya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah swt. sedangkan tujuan zakat untuk orang yang menerimanya lebih cenderung sebagai sarana untuk mengangkat atau meningkatkan kemampuan ekonomi dari para penerima zakat. Secara sederhana, zakat memiliki tujuan untuk menyucikan harta dan tercapainya pemerataan ekonomi umat Islam serta meringankan kesulitan yang bersifat materil sesama manusia.

Dengan demikian penyaluran dana zakat yang telah dikumpulkan haruslah disalurkan kepada mereka yang berhak untuk menerima zakat tersebut dengan sebaik-baiknya dan kepada orang yang tepat, sebagaimana telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, hanya ada delapan kondisi orang yang berhak untuk mendapatkan dana zakat tersebut, hal ini telah disebutkan Allah swt. dalam Al-Qur'an surat al-Taubah 9/60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁶

⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Tejemahnya*, h. 196.

Ayat ini menunjukkan bahwa dana zakat dibatasi untuk didistribusikan hanya kepada delapan golongan tersebut⁷. Penggunaan dana zakat kepada mustahik yang delapan tersebut tidak dibedakan antara zakat harta dan zakat fitrah. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.⁸

Begitupula zakat juga diwajibkan dan dibahas dalam Peraturan Pemerintah sebagai sistem untuk membantu masyarakat dalam menuntaskan kemiskinan dan membantu mereka dalam kesusahan untuk menanggulangi dampak bencana, sebagaimana yang tertera dalam UU No.38 Tahun 1998 dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁹

Agar pengelolaan dana zakat ini dapat terorganisir dengan baik dan berbasis skala nasional, maka dibentuklah sebuah lembaga zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pada tahun 1968 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan masing-masing tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Pembentukan Baitul Maal (balai harta kekayaan) ditingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Beberapa hari setelah Peraturan Menteri Agama itu keluar. Dari anjuran Presiden Soeharto yaitu agar menghimpun zakat tingkat nasional, akhirnya inilah yang menjadi pendorong terbentuknya Badan

⁷Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 3 (Damasyq: Dār al-Fikr, 2005 M/ 1425 H), h. 1750.

⁸Elsi Kartikasari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Cet.I; Jakarta: PT. Grasindo, 2007), hal. 1.

⁹UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Amil Zakat diberbagai provinsi yang dipelopori oleh pemerintah daerah khususnya ibu kota Jakarta.¹⁰

Perolehan pengumpulan Zakat Infak dan Sedekah serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS DSKL) Nasional pada tahun 2021 mencapai Rp 11,5 triliun. Data perolehan zakat secara nasional dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tingkat provinsi/kabupaten/kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) ini masih terus bertambah, dikarenakan laporan yang diterima BAZNAS belum mencapai 100 persen. Untuk tahun 2022 BAZNAS secara nasional punya target pengumpulan Rp. 26 triliun. Adapun metode penghitungan, pembagian, pengumpulan ZIS-DSKL dilakukan dengan rata-rata dari 3 (tiga) komponen yaitu persentase pengumpulan 2019-2020 (rata-rata geometrik), persentase pengumpulan 2020, dan persentase potensi zakat wilayah provinsi. Prof Noor selaku Ketua BAZNAS menegaskan, pihaknya juga berkomitmen untuk menyalurkan 90 persen dana ZIS DSKL yang terkumpul dengan target penerima manfaat tahun 2022 sebanyak 57.650.000 jiwa. Sepanjang 2021, BAZNAS juga berhasil membukukan rasio penyaluran sebesar 86,7 persen melalui berbagai bidang untuk membantu mustahik mendapat penghidupan lebih baik. Angka 86,7 persen memiliki makna penyaluran terhadap pengumpulan ZIS dan DSKL di BAZNAS berjalan efektif.¹¹ Dengan melihat besarnya dana yang terkumpul dari hasil pengumpulan zakat, maka ini membuktikan bahwa potensi dana zakat yang terkumpul akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemaslahatan masyarakat yang membutuhkan. Maka dari itu perlu untuk mendayagunakan dana zakat tersebut dengan sebaik-baiknya.

¹⁰Triyani, “ Manajemen Risiko Badan Amil Zakat Nasiona (BAZNAS)”, Jurnal AlMuzara’ah, Vol. 5 No. 2, (2017), h. 108.

¹¹Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), “Baznas Targetkan Pengumpulan Zakat Nasional 2022 Rp 26 Triliun”, *Situs Resmi Baznas*. https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Targetkan_Pengumpulan_Zakat_Nasional_2022_Rp_26_Triliun/954 (5 juni 2022).

Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pengoptimalisasian dana zakat itu sendiri melalui berbagai kondisi yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung. Dengan demikian, pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai kesejahteraan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa bantuan dana zakat untuk keberlangsungan hidup, sehingga masyarakat yang terdampak musibah dapat meringankan beban ekonomi dan beban yang bersifat meteril, dengan demikian ini dapat membantu para mustahik dan mereka yang terdampak bencana dengan kondisi darurat. Noor Achmad selaku Ketua BAZNAS memastikan pemberian bantuan BAZNAS secara tepat sasaran dan amanah kepada masyarakat dengan tiga segmen di ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.¹²

Terfokus pada bantuan kesehatan dan ekonomi sangat sinkron dengan kondisi global saat ini, yang dimana seluruh dunia terdampak *Coronavirus* atau disebut juga dengan Covid-19, tak terkecuali Indonesia. *Coronavirus* merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19)¹³. Sebagian besar gangguan yang dialami oleh individu yang terinfeksi virus Covid-19 akan mengalami penyakit

¹²Media Indonesia, "Potensi Zakat Indonesia Rp 327 Triliun, Baru terkumpul Rp17 Triliun", *Situs Resmi Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/483062/potensi-zakat-indonesia-rp327-triliun-baru-terkumpul-rp17-triliun> (1juni 2022).

¹³Tentang Covid-19, "Pertanyaan Dan Jawaban Terkait Covid-19", *Situs Resmi Tentang Covid-19*.<https://Covid19.go.id/tentang-Covid-19> (1 juni 2022).

pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Prosentase penularannya lebih cenderung pada individu usia lanjut dan mereka yang memiliki riwayat masalah medis seperti *kardiovaskular*, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker; di mana lebih cenderung mengembangkan infeksi virus Covid-19 menjadi penyakit yang lebih serius.¹⁴

Urgensi mewujudkan makna kemanusiaan Islam semakin meningkat manakala umat manusia dihadapkan pada situasi kesulitan yang memerlukan bantuan dari sisi materi dan finansial, seperti saat terjadinya pandemi Covid-19 melanda hampir seluruh negara di dunia dan menimbulkan korban dalam jumlah besar. Sampai dengan 31 Mei 2022, jumlah korban Covid-19 di dunia berjumlah 528,816,317 kasus Covid-19 yang dikonfirmasi, termasuk 6,294,969 kematian, yang dilaporkan ke World Health Organization (WHO).¹⁵ sedang di Indonesia korban Covid-19 hingga pada 28 Mei 2022 mencapai 6.054.173 dengan jumlah korban meninggal 156.573.¹⁶

Sejak kemunculannya di akhir tahun 2019, virus Covid-19 telah menyebar diseluruh dunia. Dengan cepatnya penyebaran Covid-19 berdampak kepada perlambatan ekonomi global mulai dirasakan di dalam negeri.¹⁷

Penelitian yang telah dilakukan sama dengan penelitian terdahulu kegiatan kegiatan sosial masyarakat selama pandemi Covid-19 dibatasi untuk memutuskan penyebaran Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan dari

¹⁴Muchammad Bayu Tejo Sampurno, dkk. "Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat dan Pandemi Covid-19", *Salam* 7 no. 6 (2020): h. 530.

¹⁵World Health Organization, "Who Coronavirus (Covid-19) Dashboard", *Situs Resmi Who*. <https://Covid19.who.int/> (5 Juni 2022).

¹⁶Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan R.I., "Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (Covid-19)", *Situs Resmi Infeksi Emerging*. <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-Covid-19-28-Mei-2022> (5 Juni 2022).

¹⁷Andi Amri, "Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia", *Jurnal Brand* 2 no. 1, Juni (2020): h. 126.

beberapa responden yang mengalami penurunan secara terus menerus serta kebutuhan yang meningkat selain itu ada beberapa responden yang di pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan dimana mereka bekerja. Hasil penelitian terdahulu oleh Hanoatubun, pada tahun 2020 menunjukkan dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia saat ini yaitu terjadi kesusahan dalam mencari lapangan pekerjaan, susah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga tidak mempunyai penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan juga banyak kesusahan yang diterima dari sektor perekonomian dalam semua bidang, pekerja yang dirumahkan dan kena PHK lebih dari 1,5 juta dari jumlah ini 90% dirumahkan dan 10% kena PHK sebanyak 1.24 juta orang adalah pekerja formal dan 265 ribuan pekerja informal.¹⁸

Dengan melihat data yang peneliti kumpulkan akibat dari penyebaran Covid-19 yang melanda hampir diseluruh dunia termasuk Indonesia, khususnya dalam bidang kesehatan dan perekonomian masyarakat, maka perlu dilakukan beberapa kebijakan serta langkah-langkah untuk mengantisipasi keadaan saat ini, dan langkah ini harus segera diterapkan dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Salah satu langkah yang perlu dilakukan yaitu mendayagunakan dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS, dari data yang peneliti kumpulkan terkait pengumpulan dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS dengan jumlah yang sangat besar, dinilai mampu untuk meringankan atau menanggulangi dampak negatif dari Covid-19.

Pada umumnya zakat yang ditunaikan bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menutupi kebutuhan makanan dan sandang. Namun jika diamati lebih panjang, hal ini kurang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk jangka panjang. Karena zakat yang

¹⁸Novita Anastasia Wadan, dkk. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Masyarakat", *Jurnal Sosial Dan Sains* 2 no. 3 (2022): h. 460.

diberikan itu akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dan akan segera habis, kemudian para mustahik akan kembali hidup dalam keadaan fakir dan miskin. Oleh karena itulah, maka muncul istilah zakat produktif agar dapat memberikan dampak dan nilai manfaat dalam jangka panjang pada diri para mustahik zakat.¹⁹ sehingga saat ini, secara nilai manfaat, zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/ cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Serta bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti, zakat fitrah, bingkisan lebaran dan distribusi daging hewan qurban khusus pada hari raya Idul Adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, seperti untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya yang bersifat mendesak.²⁰ secara singkat zakat konsumtif ialah zakat yang diserahkan kepada mustahik yang langsung dikonsumsi atau digunakan dan akan habis terpakai.

Penyaluran zakat secara konsumtif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik yang hanya sekali atau sesaat saja. Penyaluran zakat ini tidak

¹⁹Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik, “Mengembangkan Dana Zis Yang Lebih Produktif”, *Situs Resmi Baznas Gresik*. <https://baznasgresik.com/mengembangkan-dana-zis-yang-lebih-produktif/> (4 Juni 2022).

²⁰Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik, “Mengembangkan Dana Zis Yang Lebih Produktif”, *Situs Resmi Baznas Gresik*. <https://baznasgresik.com/mengembangkan-dana-zis-yang-lebih-produktif/> (4 Juni 2022).

disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik.

Dilihat dari dua aspek pendayagunaan atau penyaluran zakat yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif, maka peneliti tertarik untuk mengkaji “Penyaluran Zakat Konsumtif dalam Penanggulangan Covid-19 Perspektif Hukum Islam”. Karena zakat konsumtif sangat relevansi dengan keperluan mustahik atau para korban akibat dampak dari Covid-19 terutama dalam kebutuhan sehari-hari dan keberlangsungan hidup, artinya zakat konsumtif ini langsung dapat dimanfaatkan walaupun dalam kondisi darurat. Sedangkan zakat produktif diperuntukkan untuk modal usaha demi kebutuhan jangka panjang yang hasilnya baru dapat digunakan setelah usaha dari penerima zakat tersebut berhasil. Walaupun zakat produktif manfaatnya lebih panjang dan lebih besar karena adanya modal usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, namun terfokus pada pemanfaatan yang bersifat darurat dan mendesak untuk membantu para mustahik dan korban akibat pandemi Covid-19 maka pemanfaatan zakat konsumtif dinilai lebih relevansi untuk penaggulangan Covid-19 yang bersifat mendesak atau darurat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk merumuskan masalah yang menjadi landasan pokok permasalahan dalam penelitian ini dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan umum dan pandangan para ulama terhadap zakat konsumtif?
2. Bagaimana hukum penyaluran zakat konsumtif dalam penanggulangan Covid-19 perspektif hukum Islam?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari timbulnya salah pengertian dalam memahami permasalahan pada penelitian yang berjudul “Penyaluran Zakat Konsumtif dalam Penanggulangan Covid-19 Prespektif Hukum Islam”, maka peneliti memperjelas istilah-istilah dalam skripsi ini dengan batasan sebagai berikut:

1. Penyaluran zakat konsumtif adalah memberikan dana zakat kepada mustahik tanpa di ikuti pemberdayaan mutahik.²¹ yang dimana zakat konsumtif tersebut diberikan kepada yang tidak mampu dan sangat membutuhkan secara langsung, seperti fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal (sandang, pangan, dan papan).²²
2. Penanggulangan Covid-19 adalah upaya untuk mengatasi wabah virus korona yang mengakibatkan krisis kesehatan dan perekonomian masyarakat yang terdampak. Covid-19, *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARSCoV-2). SARS-CoV-2 merupakan *Coronavirus* jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.²³
3. Perspektif, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni sudut pandang atau pandangan.²⁴ Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang

²¹Teguh Anshori, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo”, *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): h. 165.

²²A. Safradji, “Zakat Konsumtif dan zakat Produktif: Analisis Fikih Kontemporer”, *Jurnal Tafhim al-Ilmi* 10, no. 1 Oktober (2018): h. 60.

²³Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)”, *Situs Resmi Kementerian Kesehatan R.I.*, https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/KMK_No._HK.01.07-MENKES-413-2020_ttg_Pedoman_Pencegahan_dan_Pengendalian_Covid-19.pdf (8 Juni 2022).

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 864.

didasarkan pada wahyu Allah swt. dan sunah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang-orang yang dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.²⁵ Sehingga perspektif hukum Islam adalah pandangan Islam dalam menilai atau menetapkan sesuatu.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah bahan-bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. Dengan adanya kajian pustaka maka kerangka berpikir menjadi jelas sehingga solusi dari permasalahan ditemukan berdasarkan hasil pengkajian-pengkajian dari berbagai literatur tersebut.

Adapun literatur yang menjadi rujukan utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Referensi Penelitian

Berikut adalah buku-buku yang peneliti jadikan sebagai referensi utama pada penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

- a. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*²⁶, kitab yang ditulis oleh Wahbah al-Zuhailī. Meskipun kitab ini membahas ilmu fikih secara umum dan tidak hanya membahas fikih zakat secara khusus, namun pembahasan mengenai fikih zakat dalam kitab ini sangat luas dan terinci. Kitab ini terdiri dari 10 jilid. Ini menunjukkan luasnya pembahasan dari setiap cabang ilmu fikih yang ada dalam kitab ini. Diantara persoalan yang dibahas dalam buku ini yaitu tentang *mashārif al-zakāh* (penyaluran zakat) yang sangat relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

²⁵Al-Durainī, Muhammad Fathī, *al-mnāhij al-Uṣuliyyah Fī al-Ijtihādi Birrayi Fī at-Tasyirā' al-Islāmī*, (Cet. III; Baerut: Muassasatu ar-Risālah 1997 M), h. 25.

²⁶Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.).

- b. *Al-Mulakhkhas al-Fiqh*²⁷, kitab yang ditulis oleh Shālih ibn Fauzān ibn Abdillāh kitab ini membahas tentang kitab taharah, salat, zakat, puasa dan haji yang mencakup tentang bersuci, penjelasan tentang sifat wudu, hukum mandi wajib, tayamum, salat lima waktu dan tentang sifat yang disunahkan dalam syariat Islam. Dalam kitab ini juga syekh Shālih ibn Fauzān membahas kitab zakat yang terdapat di dalamnya dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis.
- c. *Fiqh al-Zakāh*²⁸, kitab yang ditulis oleh Yūsuf al-Qardāwi. Kitab ini kitab pertama yang lengkap dan luas membahas hukum zakat dan segala seluk beluknya. Dalam kitab ini banyak masalah baru yang dibahas oleh pengarang yang dapat mengungkapkan zakat sebagai sarana bagi umat Islam dalam melaksanakan kewajibannya. Kitab ini digunakan peneliti sebagai referensi dalam penelitian ini, karena di dalamnya membahas hukum mendistribusikan dana zakat kontemporer yang merupakan salah satu objek dari penelitian ini.
- d. *al-Mugni*²⁹, kitab yang ditulis oleh Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, yang terkenal dengan sebutan Ibn Qudāmah. Kitab ini termasuk di antara ensiklopedi fikih yang terbaik, membahas fikih-fikih secara terperinci, termasuk di dalamnya membahas masalah zakat di antaranya macam-macam zakat dan syarat-syaratnya. Kitab ini dijadikan referensi, karena berkaitan dengan judul peneliti tentang pendistribusian dana zakat yang akan membahas macam-macam dan syarat-syarat zakat.

2. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan skripsi ini, sebagai berikut:

²⁷ Sālih bin Fauzān bin ‘Abdullah al-Fauzān, *al-Mulakhkhas al-fiqhī*, jilid 1, (Cet. XIV; Saudi Arabia: Dār ibn al-Jauzī, 2000).

²⁸ Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Zakāh*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1991).

²⁹ ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Jama’īlī al-Maqdisī, *al-Mugni*, juz 2 (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M).

- a. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Sistem Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pemberian Modal Usaha Pada Mustahik Zakat Thoriqotul Jannah Kota Cirebon” hasil karya ilmiah dari Hanafia Ferdiana.³⁰ Skripsi ini membahas seputar zakat dan efektivitas penyaluran zakat yang relevansi dengan penelitian ini yang juga membahas tentang penyaluran zakat. Adapun perbedaan dengan penelitian peneliti yakni pembahasan peneliti yang lebih terfokus pada zakat konsumtif yang akan di manfaatkan oleh para mustahik atau korban dari Covid-19.
- b. Skripsi yang berjudul “Pola Distribusi Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Kolaka) Hasil karya Mutmainna Binti Makmur.³¹ Diantara persoalan pokok yang dibahas dalam skripsi ini yaitu tentang *mashārif al-zakāh* (penyaluran zakat) yang sangat relevansi dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti dengan pembahasan pola penyaluran zakat yang bervariasi. Adapun perbedaan dengan penelitian peneliti yakni pembahasan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat disemua tempat yang terdampak, tidak hanya memberikan manfaat pada satu tempat tertentu.
- c. Jurnal Manajemen Dakwah (Qulubuna) yang berjudul “Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19” yang ditulis oleh Denas Hasman Nugraha.³² Jurnal ini membahas masalah zakat terfokus pengelolaan zakat dalam masa pandemi Covid-19 yang dimana pembahasan tersebut menjelaskan tentang

³⁰Hanafia Ferdiana, “Pengaruh Sistem penyaluran Dana Zakat Terhadap Pemberian Modal Usaha Pada Mustahik Zakat Thoriqotul Jannah Kota Cirebon”, Skripsi (Cirebon: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2011).

³¹Mutmainna Binti Makmur, “ Pola Distribusi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Kolaka)”, Skripsi (Makassar: Fak.Syarayah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan bahasa Arab STIBA Makassar.2019).

³²Denas Hasman Nugraha, “Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Qulubana* I, No. 2 Mei (2021).

kedudukan zakat dalam memberikan manfaat yang besar terhadap segala aspek yang terdampak Covid-19. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini tidak hanya memberikan penjelasan terkait seberapa besar manfaat zakat terhadap dampak Covid-19 melainkan bagaimana pandangan Islam dalam hal tersebut.

E. Metodologi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang dianggap tepat, data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini diperoleh dengan cara-cara melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung terselesaikannya penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari tempat pelaksanaan, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu meneliti bahan-bahan kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan memilih, membaca, menelaah dan meneliti buku-buku atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan judul penelitian yang terdapat dalam sumber-sumber pustaka, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah³³. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan seputar zakat dan Covid-19 dengan merujuk pada Al-Qur'an, Sunah, kitab-kitab ulama, karya tulis ilmiah, ensiklopesia, internet serta sumber-sumber lainnya baik tercetak maupun dari elektronik lainnya.

2. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

a. Sumber Data Primer

³³Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), h. 95.

Menurut Kuncoro, data primer adalah data yang didapat dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu³⁴. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatūhu*, Kitab ini kitab pertama yang begitu lengkap dan luas membahas hukum zakat dan segala seluk beluknya. Dalam kitab ini banyak masalah baru yang dibahas oleh pengarang yang dapat mengungkapkan zakat sebagai sarana bagi umat Islam dalam melaksanakan kewajibannya.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder juga merupakan sumber data yang sering kali digunakan oleh peneliti, data sekunder biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab, buku-buku, skripsi, jurnal serta karya tulis ilmiah lainnya, pendapat-pendapat dan para ahli yang memiliki perhatian tentang judul penelitian ini.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia³⁵. Pendekatan ini relevan dengan penelitian peneliti karena membahas tentang hukum.

b. Pendekatan Historis

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sejarah penerapan di zaman sahabat atau generasi terdahulu dengan cara meneliti konsep pemahaman dan

³⁴Anonim (Tanpa Nama), "Data Primer". *Situs Resmi Universitas Raharja*, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/> (8 Juni 2022).

³⁵Mansur, "Defenisi Pendekatan Normatif", official website of Mansur, <http://menzour.blogspot.com/2019/06/definisi-pendekatan-normatif.html> (8 juni 2022).

pengalaman mereka terhadap hadis-hadis Rasulullah saw. dan riwayat nukilan dari para ulama terdahulu, mengenai zakat.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan data memiliki tujuan untuk menjelaskan setiap tahapan olah data serta menganalisa data yang didapatkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga dalam prosesnya peneliti berusaha menguraikan data menjadi kalimat yang teratur secara logika, tidak berbelit-belit, serta tidak menumpuk.³⁶ Pengolahan data kualitatif dapat di implementasikan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi masalah, penelitian selalu dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang hendak diteliti. Masalah ini biasanya didahului dengan pertanyaan reflektif tentang isu-isu yang sedang hangat dan kontroversial dan menuntut adanya jawaban atau pemecahannya.
- b. Tinjauan pustaka, tinjauan pustaka atau *literature review* adalah bahan yang tertulis berupa buku, jurnal yang membahas tentang topik yang hendak diteliti. Tinjauan pustaka membantu peneliti untuk melihat ide-ide, pendapat, dan kritik tentang topik tersebut yang sebelumnya dibangun dan dianalisis oleh para ilmuwan sebelumnya. Pentingnya tinjauan pustaka untuk melihat dan menganalisa nilai tambah penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.
- c. Pengumpulan data, data penelitian dapat berupa teks, angka, cerita. Data penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks.
- d. Analisis data, metode kualitatif merubah data menjadi temuan (findings). Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis, menafsirkannya dan

³⁶Tri Hartati dan Ita Dewi Sintawati, “implementasi metode Waterfall Pada Perancangan Aplikasi SIPSIBA (Studi Kasus SMK Muhammadiyah 10 Jakarta)”, *Jurnal Manajemen Informatika Komputer* 5, no.1 (2020): h. 106.

menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Analisis berarti mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit-unit yang lebih kecil, mencari pola dan tema-tema yang sama. Analisis dan penafsiran selalu berjalan seiring.

- e. Penulisan hasil penelitian bagian terakhir dari penelitian adalah membuat laporan hasil penelitian.³⁷

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini akan menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti, dengan maksud agar tercapainya jawaban dari rumusan masalah. Adapun tujuan dari peneliti ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tinjauan umum tentang zakat konsumtif
- b. Untuk mengetahui hukum penyaluran zakat konsumtif dalam penanggulangan Covid-19 dari perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai salah satu karya tulis ilmiah, skripsi ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rujukan untuk mendapatkan informasi serta ilmu pengetahuan khususnya terhadap hukum islam pada bidang pembahasan zakat kontemporer yang dimana berkaitan dengan permasalahan yang melanda masyarakat saat ini akibat pandemi Covid-19 dengan melihat potensi zakat yang terkumpul dan besarnya manfaat yang dari pengelolaan zakat yang baik guna untuk kemaslahatan mustahik dan masyarakat yang membutuhkan.

³⁷J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Jakarta: PT. Grasindo, 2010 M), h. 98-129.

b. Kegunaan Praktis

Semoga dengan penelitian ini dapat menjadi pahala jariyah disisi Allah swt. dan menjadi sarana untuk mengembangkan bakat dan potensi dalam hal penelitian karya ilmiah.



BAB II

TINJAUAN UMUM ZAKAT DAN COVID-19

A. Tinjauan Umum Zakat

1. Definisi Zakat

Zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah. Orang Arab mengatakan *zakaa al-Zar'u* ketika *al-Zar'u* (tanaman) itu berkembang dan bertambah. Kadang-kadang zakat diucapkan untuk makna suci.¹ Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt. dalam Q.S. al-Syams/91: 9.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا.

Terjemahnya:

Sungguh beruntung orang yang membersihkan. Yakni membersihkannya dari segala kotoran.²

Dalam menjelaskan definisi masalah zakat Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī memberikan penjelasan tersebut dengan mengutip pendapat empat mazhab sebagai berikut:

- a. Malikiyah, bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, *haul* (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.
- b. Hanafiyah, bahwa zakat adalah memberikan harta kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah swt.
- c. Syafi'iyah, bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.
- d. Hanabilah, bahwa zakat adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.³

¹Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. h. 1788.

²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Tejemahnya*.h. 595.

³Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1788-1789.

Kelompok tertentu yang dimaksudkan adalah delapan kelompok yang disebut oleh firman Allah swt. dalam Q.S. al-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴

Waktu tertentu adalah genapnya satu tahun untuk binatang ternak , uang, barang dagangan, ketika sudah mengeras untuk biji, ketika sudah tampak bagus yang mana wajib zakat untuk buah , ketika telah terjadi kewajiban zakat di dalamnya untuk madu, ketika dikeluarkan hal yang harus dizakatkan untuk barang tambang, ketika terbenam matahari pada malam Idul Fitri untuk kewajiban zakat fitrah.⁵

Adapun dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* karya *al-Sayyid Sābiq*, zakat adalah harta yang dikeluarkan seseorang yang merupakan hak Allah yang diberikan kaum fakir. Dinamakan zakat karena didalamnya ada harapan meraih keberkahan, mensucikan jiwa dan menumbukan kebaikan-kebaikan. Karena zakat itu dari kata “zakat” yang bermakna: tumbuh, suci, dan berkah.⁶

Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

⁴Kenterian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Tejemahnya*, h. 196.

⁵Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1789.

⁶Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunah*, Juz 1 (Cet: I; Dār al-Kitāb al-Arabī, 1407H/1987M), h.

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁷

Dalam mendefinisikan zakat para ulama berbeda, diantaranya:

- a. Menurut Šālih bin Fauzān, zakat adalah hak yang wajib pada harta terkhusus untuk golongan yang khusus pada waktu yang khusus.⁸
- b. Menurut Yusuf al-Qarḍāwī, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt. diserahkan kepada orang-orang yang berhak.⁹
- c. Menurut Muḥammad bin Šālih al-‘Uṣaīmīn, zakat adalah salah satu bentuk penghambaan diri kepada Allah dengan mengeluarkan sebagian yang wajib menurut syariat pada harta yang tertentu kepada golongan atau kelompok tertentu.¹⁰

Zakat dalam definisi para fuqaha digunakan untuk perbuatan pemberian zakat itu sendiri. Artinya memberikan hak yang wajib pada harta. Zakat dalam *urf* fuqaha digunakan juga untuk pengertian bagian tertentu dari harta yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai hak orang-orang fakir.¹¹

2. Dasar Hukum Zakat

Adapun dalil-dalil zakat, baik dari Al-Qur'an dan al-Sunah diantaranya:

- a. Dalil dari Al-Qur'an

1. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 110.

⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 17.

⁸Šālih bin Fauzān bin Abdullah al-Fauzān, *al-Mulḥaṣ al-Fiḥ* (Cet: I; Riyadh: Dār al-A'ālām al-Sunah, 2009M/1430H), h. 184.

⁹Yusuf al-Qarḍāwī, *Fiḥ al-Zakat*, h. 37-38.

¹⁰Fahd bin Nāsir bin Ibrāhīm bin Sa'id bin Ḥazm, *al-Muḥallā Syarḥ al-Mujallā*, Juz 5 (Cet: II; Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-‘Arabī, 2001 M/1422 H), h. 139.

¹¹Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiḥ al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1789-1790.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹²

2. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.¹³

b. Dalil dari sunah

1. Hadis dari Ibnu ‘Abbas ra. Rasulullah saw. bersabda.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ، فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ، فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»¹⁴.

Artinya:

Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Jika engkau menemui mereka, maka ajaklah mereka untuk menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka mematuhi dalam hal tersebut, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat lima kali sehari semalam. Bila mereka mematuhi dalam hal tersebut maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka atas zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang miskin mereka.

2. Hadis dari Ibnu ‘Umar ra. Rasulullah saw. bersabda.

¹²Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 17.

¹³Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 203.

¹⁴Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Muḡīrah Ibnu al-Bardizbah al-Bukhārī, *Shahīthu al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. I; Dimasqī: Dār ṭauqī al-Najāh, 1422 H), h. 104.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».¹⁵

Artinya:

Berkata 'Ubaidullah bin Musa, kami dikabarkan Hanzalah bin Sufyan dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu 'Umar ra. Berkata: Rasulullah saw. bersabda " Islam dibangun diatas lima podasi: (1) persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah swt. dan bahwasanya Nabi Muhammad saw. adalah utusan Allah, (2) mendirikan salat, (3) menunaikan zakat, (4) haji dan (5) berpuasa dibulan ramadhan.

c. Ijmā'

Kaum muslimin (ulama) telah bersepakat (*ijma'*) akan kewajiban mengeluarkan zakat, yang mana zakat adalah rukun ketiga dari rukun-rukun Islam. Barangsiapa yang mengingkari kewajibannya maka ia telah kafir dan keluar dari Islam, dan barangsiapa pula yang tidak mau membayarkannya maka wajib memeranginya.¹⁶

3. Syarat dan Rukun Zakat

a. Syarat-syarat wajib zakat

Dalam setiap zakat terdapat beberapa syarat yang umum. Diantara syarat yang umum itu adalah sebagai berikut:

1. Islam

Menurut *ijma'* zakat tidak diwajibkan atas orang-orang kafir, karena zakat merupakan ibadah maghdah yang suci sedangkan orang kafir tidak termasuk orang yang mendapatkan taklif ibadah. Dan menurut pendapat lain bahwa jika ia dulunya muslim kemudian *irtadda* (keluar dari Islam) kemudian ia kembali

¹⁵Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Shahīhu al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. I; Dimasqī: Dār Tauqī al-Najāh, 1422 H), h. 11.

¹⁶Šālih bin Fauzān bin 'Abdullah al-Fauzān, *al-Mulakhkhas al-Fiqh*, h. 320.

menjadi muslim maka wajib mengeluarkan zakat, ini adalah pendapat Syafi'i dan Maliki.¹⁷

Yusuf al-Qarḍāwī menyebutkan alasan mengapa orang yang bukan muslim tidak wajib mengeluarkan zakat, yaitu bahwa zakat adalah salah satu ibadah dalam Islam dan salah satu dari lima tonggak landasan tempat berdirinya. Statusnya sama dengan syahadat salat, puasa, dan haji. Oleh karena itu harga diri dan subjektivitas Islam dalam berhadapan dengan non-muslim dan menghormati keyakinan mereka merasa tersinggung bila mereka juga diwajibkan menjalankan kewajiban yang jelas sekali berciri khas Islam tersebut. Bahkan zakat merupakan kemegahan Islam terbesar dan salah satu lima tonggak utama.¹⁸

2. Merdeka (bukan budak atau hamba sahaya)

Zakat tidak wajib bagi hamba sahaya karena hartanya ada pada tuannya.

Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ بَاعَ عَبْدًا مَالًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا يَشْتَرِطُهَا الْمُبْتَاعُ.¹⁹

Artinya :

Barangsiapa yang membeli seorang hamba sahaya dan ia memiliki harta, maka hartanya milik tuan yang menjualnya kecuali jika pembeli mensyaratkan. Artinya bahwa hartanya itu menjadi milik yang menjualnya, maka dia sudah termasuk seperti orang fakir. Sedangkan orang fakir tidak diwajibkan mengeluarkan zakat.

3. Mencapai haul

Mencapai haul maksudnya adalah harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama satu tahun dalam penanggalan Islam. Memenuhi haul, adalah berlalunya masa setahun penuh.²⁰

¹⁷ Abd al-Rahman al-Jazari, *al-Fiqhi 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 591.

¹⁸ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, h. 97-98.

¹⁹ Aḥmad bin 'Ali bin Hajar al-Aṣqalāni. *Fathul Bāri*. Jilid V (Cet. II: Qahirah: Dār al-Rayyan al-Turas, 1987, no. 2379, h. 60.

²⁰ Muḥammad Ibnu Shalih al-Uṣaimin. *Asyarahul mumti'a Ala Zadal Mustaqni'i*, (aniyah), Jilid 6 (Cet. I; Saudi Arabiyah: Darul Ibnu al-Jauziy, 1424 H), h. 14-17.

4. Kepemilikan penuh

Kepemilikan penuh maksudnya adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan mengawasi barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.²¹ Serta harta yang dimiliki tidak ada hubungannya dengan hak orang lain dalam harta itu, maka tidak wajib dikeluarkan zakat dari harta yang tidak baku kepemilikannya, misalnya, orang yang berhutang, karena orang yang atas dirinya terdapat hutang tertulis tidak wajib untuk melaksanakan zakat.²²

5. Mencapai nisab

Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana hak tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut.²³ Jika orang yang berkewajiban membayar meninggal sebelum zakatnya dikeluarkan, maka wajib ditunaikan akad dari harta yang ia tinggalkan, sebab akad tidaklah gugur dengan kematian,²⁴ sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²⁵

Artinya:

Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. (HR. Muslim).

Sehubungan dengan hal itu, ahli waris mengeluarkan zakat dari harta peninggalan mayit karena itu adalah haknya yang wajib ditunaikan, tidak menjadi

²¹Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-ʿIbādah fī al-Islām*, (Beirut: Daar el-Kutub al-Islamiyah, 1993), h. 127.

²²Sālih bin Fauzān bin ‘Abdullah al-Fauzān, *al-Mulakhkhas al-fiqhī*, h. 322-323.

²³Kurnia H. Hikmat, H. A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 11-16.

²⁴Sālih bin Fauzān bin ‘Abdullah al-Fauzān, *al-Mulakhkhas al-fiqhī*, h. 323-324.

²⁵Muslim bin Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Cet. VI; Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2011), h. 414.

gugur karena kematian. Itu adalah utang atas mayit yang wajib diselesaikan atas dirinya.²⁶

b. Rukun zakat

Adapun rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari *niṣab* dengan memperhatikan kepemilikan pemilik terhadap barang tersebut (muzaki), memberikan kepemilikan terhadap orang fakir (mustahik), menyerahkannya kepadanya atau kepada wakilnya yaitu pemimpin atau pengumpul zakat (barang yang dizakatkan).²⁷

Maka secara singkat rukun-rukun zakat sebagai berikut:

1. Orang yang mengeluarkan zakat (Muzaki)
2. Orang yang menerima zakat (Mustahik)
3. Barang yang di zakatkan

4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Penyaluran zakat yang telah dikumpulkan haruslah disalurkan kepada mereka yang berhak untuk menerima zakat tersebut dengan sebaik-baiknya dan kepada orang yang tepat, sebagaimana telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, hanya ada delapan kondisi orang yang berhak untuk mendapatkan dana zakat tersebut, hal ini telah disebutkan Allah swt. di dalam Al-Qur'an surat al-Taubah 9/60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu

²⁶Sālih bin Fauzān bin 'Abdullah al-Fauzān, *al-Mulakhkhas al-fiqhī*, h. 324.

²⁷Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1796.

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁸

Ayat ini menunjukkan bahwa dana zakat dibatasi untuk didistribusikan hanya kepada delapan golongan tersebut²⁹. Penggunaan dana zakat kepada mustahik yang delapan tersebut tidak dibedakan antara zakat harta dan zakat fitrah. Delapan mustahik tersebut adalah:³⁰

- a. *Al-Fuqarā'* yakni mereka adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya tidak tercukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh, namun dia hanya mempunyai tiga. Sekalipun dia dalam keadaan sehat meminta-minta kepada orang, atau dia mempunyai tempat tinggal dan pakaian yang ia gunakan.³¹

Sehingga jika disimpulkan, fakir adalah orang yang lebih membutuhkan bantuan dari pada orang miskin dan lebih didahulukan dalam penyaluran bantuan walaupun fakir dan miskin keduanya berhak untuk mendapatkan zakat, sebagaimana Allah swt. dalam Al-Qur'an surat al-Taubah ayat 60 yang lebih dahulu menyebutkan fakir kemudian miskin.

- b. *Al-Masākīn* yaitu mereka adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan kedua. Orang miskin adalah orang yang mampu bekerja untuk menutupi kebutuhannya, namun belum mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh namun dia hanya mempunyai delapan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.³²

²⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Tejemahnya*, h. 196.

²⁹Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1750.

³⁰Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 778-783.

³¹Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1951-1952.

³²Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1952.

Peneliti menyimpulkan bahwasanya orang miskin adalah orang mempunyai harta namun harta tersebut tidak mencukupi kebutuhannya.

- c. *Al-‘Āmilīn* yaitu mereka adalah orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat. Bagi para amil disyaratkan adil, mengetahui fiqih zakat, masuk umur 10 tahun, dapat menulis, dapat membagi zakat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, dan bisa menjaga harta.³³ Sebagaimana dalam riwayat menjelaskan bukti bahwa di zaman Rasulullah sudah dikenal dengan istilah “amil zakat” yang mengurus zakat. Rasulullah saw. menugaskan seorang laki-laki dari bani al-Asdi yang bernama Ibnu Al-Lutbiyyah sebagai amil zakat di daerah bani Sulaim, kemudian Rasulullah SAW melakukan evaluasi atas tugas yang telah ia laksanakan.³⁴
- d. *Al-Muallafah Qulūbuhum* yakni diantara mereka adalah orang-orang yang lemah keislamannya. Mereka diberi zakat agar keislaman mereka menjadi kuat.³⁵
- e. *Al-Riqāb* yaitu menurut para ulama Hanafiyah dan Syaf’iyah, mereka adalah budak-budak *mukatab* (budak mukatab adalah budaka yang mengangsur harganya kepada tuannya, jika dia telah melunasinya maka dia merdeka) muslim yang tidak mempunyai harta untuk mencukupi apa yang sedang mereka lakukan sekalipun sudah banting tulang dan memeras keringat untuk bekerja.

Allah swt. berfirman di dalam Al-Qur’an surat al-Nur 24/33 :

...وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي أَنكُم ...

Terjemahnya:

³³Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1953.

³⁴Muḥammad bin Ismāīl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 9 (Beirut: Dār Tauq An-Najāh,). h. 28.

³⁵Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1954.

Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.³⁶

Ibnu Abbas menafsirkan kata “*riqāb*” dalam ayat tersebut bahwa mereka adalah budak *mukatab*. Syarat memberikan zakat kepada budak *mukatab* adalah dia harus beragama Islam.³⁷

f. *Al-Ghārimīn* mereka adalah orang-orang yang mempunyai banyak utang. Menurut para ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, baik seseorang itu berutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Jika utang kepada orang lain itu digunakan bukan untuk kemaksiatan, seperti minum khamar dan berjudi, juga tidak berutang demi tujuan untuk mendapatkan zakat, misalnya dia sebenarnya mempunyai harta yang cukup, lantas dia berlebihan dalam berutang agar mendapatkan zakat. Orang yang seperti ini tidak berhak diberikan zakat. Karena, tujuan yang dia lakukan sangat tercela. Lain halnya dengan orang fakir yang berutang karena sebuah kebutuhan dan berniat untuk mengambil zakat, maka dia diberi zakat seukuran utangnya, karena tujuannya baik. Akan tetapi jika orang berutang untuk digunakan dalam kemaksiatan atau berutang dengan tujuan yang tercela tadi bertaubat, maka sebaiknya dia diberi zakat.³⁸

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *Al-Ghārimīn* adalah orang yang memiliki hutang yang hartanya tidak cukup atau akan terjatuh dalam kondisi tidak mampu dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya dan dia berhutang kepada sesuatu yang dibolehkan dalam syariat Islam dan bukan sesuatu maksiat.

g. *Fī Sabīlillāh* yakni mereka adalah para mujahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara.³⁹

³⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Tejemahnya*, h. 354.

³⁷Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1956.

³⁸Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1956-1957.

³⁹Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1957.

Dalam kitab Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* beliau mengutip pendapat jumhur ulama yang memberikan harta zakat dalam memberikan definisi *fi sabīlillāh* peneliti menyimpulkan bahwa demi kemaslahatan bersama (umum). yang dimaksudkan *fi sabīlillāh* segala bentuk perjuangan yang dibenarkan oleh syariat dan diantara ulama menambahkan bahwa untuk kemaslahatan umum yang mengajarkan kepada syariat Islam dan bukan dalam bentuk maksiat.

h. *Ibn Sabīl* yakni orang yang berpergian atau orang yang hendak berpergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan. Kemudian dia tidak mampu mencapai tempat tujuannya melainkan dengan adanya bantuan. Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī memberikan tambahan terkait *Ibn Sabīl* bahwa *Ibn Sabīl* diberi zakat sebanyak keperluannya untuk mencapai tempat tujuannya, jika dia memang membutuhkan dalam perjalanannya tersebut, sekalipun di negerinya dia adalah orang kaya.⁴⁰

5. Hikmah Zakat

Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan sesama manusia, diantara hikmahnya adalah:

- a. Sebagai bentuk rasa syukur hamba kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan nilkmat-Nya berupa kekayaan. Bersyukur atas segala karunia merupakan sebuah keharusan yang telah diperintahkan oleh syariat.⁴¹
- b. Zakat akan menjadi pembersih dari berbagai dosa secara umum dan melatih agar terhindar dari sifat kikir secara khusus.⁴²

⁴⁰Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1958.

⁴¹Šālih bin Fauzān bin ‘Abdullah al-Fauzān, *al-Mulakhkhaṣ al-fiqhī*, h. 836.

⁴²Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, h. 857.

- c. Menyucikan diri dari penyakit kikir dan bakhil, membiasakan orang mukmin untuk memberi dan dermawan, supaya tidak hanya memberi sebatas pada zakat.⁴³
- d. Zakat menjadi pengingat dan penyadar untuk senantiasa ingat kepada Allah swt. dan hari akhir, serta penyembuh dari keterpurukan dan kecintaan kepada dunia dan harta.⁴⁴
- e. Menjaga dan membentengi harta dari penglihatan orang, jangkauan tangan-tangan pendosa dan pelaku kejahatan.⁴⁵ Ketika seseorang diberikan kelebihan harta oleh Allah swt. namun ia tidak mengeluarkan zakatnya maka akan mengundang kedengkian orang lain.
- f. Zakat menolong fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan, agar mereka mampu memperbaiki taraf hidup mereka.⁴⁶

B. Tinjauan Umum Covid-19

1. Definisi Covid-19

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARSCoV-2). SARS-CoV-2 merupakan *coronavirus* jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis *coronavirus* yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi

⁴³Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1791.

⁴⁴Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Zakāh*, h. 864.

⁴⁵Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1790.

⁴⁶Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1790.

rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus Covid-19 yang berat dapat menyebabkan *pneumonia*, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.⁴⁷

Covid-19 adalah virus yang tergolong dalam *family coronavirus*. Coronavirus merupakan virus RNA *strain* tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Terdapat 4 struktur protein utama pada *Coronavirus* yaitu: protein N (*nukleokapsid*), *glikoprotein M* (*membran*), *glikoprotein spike S* (*spike*), protein E (*selubung*). *Coronavirus* tergolong *ordo Nidovirales*, keluarga *Coronaviridae*. *Coronavirus* ini dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Terdapat 4 genus yaitu *alphacoronavirus*, *betacoronavirus*, *gammacoronavirus*, dan *deltacoronavirus*. Sebelum adanya Covid-19, ada 6 jenis *coronavirus* yang dapat menginfeksi manusia, yaitu HCoV-229E (*alphacoronavirus*), HCoV-OC43 (*betacoronavirus*), HCoVNL63 (*alphacoronavirus*) HCoVHKU1 (*betacoronavirus*), SARS-CoV (*betacoronavirus*), dan MERS-CoV (*betacoronavirus*).⁴⁸

Virus bukanlah sel, Saat berada diluar tubuh kita, virus dalam keadaan diam, karena virus tidak memiliki “mesin” untuk memperbanyak dirinya sendiri, seperti yang dimiliki oleh sel. Ketika virus berkesempatan masuk ke dalam tubuh kita, misalnya secara tidak sengaja kita memegang benda terkontaminasi, lupa mencuci tangan pakai sabun dan mengusapkan tangan ke wajah di sekitar hidung, dan mata, maka virus tersebut akan memiliki kesempatan untuk memperbanyak dirinya di dalam sel target dengan menggunakan mesin yang ada di dalam sel, yaitu ribosom. Seperti halnya virus komputer yang hanya bisa menyebar melalui

⁴⁷Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)”, *Situs Resmi Kementerian Kesehatan R.I.*, https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/KMK_No._HK.01.07-MENKES-413-2020_ttg_Pedoman_Pencegahan_dan_Pengendalian_COVID-19.pdf (11 Juni 2022).

⁴⁸Kementerian Kesehatan R.I., *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)* (Jakarta; Kementerian Kesehatan RI, 2020), h. 21-22.

jaringan saat menginfeksi komputer, virus penyebab Covid-19 yaitu SARS-Cov2 dapat menyebar apabila menginfeksi tubuh manusia, yang kemudian menyebar dari orang ke orang.⁴⁹

Adapun pengertian Covid-19 menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, Covid-19 adalah penyakit pernapasan yang disebabkan oleh *coronavirus*, ditandai oleh demam dan batuk yang dapat memburuk menjadi pneumonia, gagal ginjal, gagal napas, koagulasi darah abnormal, bahkan kematian, kondisi akut dapat terjadi terutama pada lansia atau pasien dengan penyakit bawaan.⁵⁰

2. Sejarah Munculnya Covid-19

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh *Coronavirus* jenis baru. Penyakit ini diawali dengan munculnya kasus *pneumonia* yang tidak diketahui etiologinya di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi, kasus tersebut diduga berhubungan dengan pasar *seafood* di Wuhan. Pada tanggal 7 Januari 2020, Pemerintah Cina kemudian mengumumkan bahwa penyebab kasus tersebut adalah *Coronavirus* jenis baru yang kemudian diberi nama SARS-CoV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2*). Virus ini berasal dari keluarga yang sama dengan virus penyebab SARS dan MERS. Meskipun berasal dari keluarga yang sama, namun SARS-CoV-2 lebih menular dibandingkan dengan SARS-CoV dan MERS-CoV. Proses penularan yang cepat membuat WHO menetapkan Covid-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern*/

⁴⁹Satuan Tugas Penanganan Covid-19, *Pengendalian Covid-19 Dengan 3 M, 3T, Vaksinasi, Disiplin, Kompak, dan Konsisten* (Jakarta: Satgas Penanganan Covid-19, 2021), h. 2.

⁵⁰“Covid-19”, *KBBI Daring Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi R.I.*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Covid-19> (12 Juni 2022).

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (PHEIC/KKMMD) pada tanggal 30 Januari 2020. Angka kematian kasar bervariasi tergantung negara dan tergantung pada populasi yang terpengaruh, perkembangan wabahnya di suatu negara, dan ketersediaan pemeriksaan laboratorium.⁵¹

Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO Cina Country Office melaporkan kasus *pneumonia* yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru *coronavirus*. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai (KKMMD/PHEIC) dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi.⁵²

Thailand merupakan negara pertama di luar Cina yang melaporkan adanya kasus Covid-19. Setelah Thailand, negara berikutnya yang melaporkan kasus pertama Covid-19 adalah Jepang dan Korea Selatan yang kemudian berkembang ke negara-negara lain. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, WHO melaporkan 10.185.374 kasus konfirmasi dengan 503.862 kematian di seluruh dunia (CFR 4,9%). Negara yang paling banyak melaporkan kasus konfirmasi adalah Amerika Serikat, Brazil, Rusia, India, dan United Kingdom. Sementara, negara dengan angka kematian paling tinggi adalah Amerika Serikat, United Kingdom, Italia, Perancis, dan Spanyol.⁵³

Indonesia melaporkan kasus pertama Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020 dan jumlahnya terus bertambah hingga sekarang. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 Kementerian Kesehatan melaporkan 56.385 kasus konfirmasi Covid-19

⁵¹Kementerian Kesehatan R.I., *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*. h. 20.

⁵²Kementerian Kesehatan R.I., *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*. h. 17.

⁵³Kementerian Kesehatan R.I., *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*. h. 20.

dengan 2.875 kasus meninggal (CFR 5,1%) yang tersebar di 34 provinsi. Sebanyak 51,5% kasus terjadi pada laki-laki. Kasus paling banyak terjadi pada rentang usia 45-54 tahun dan paling sedikit terjadi pada usia 0-5 tahun. Angka kematian tertinggi ditemukan pada pasien dengan usia 55-64 tahun.⁵⁴

3. Dampak dari Pandemi Covid-19

Dampak langsung dari pandemi Covid-19 terjadi di aspek kesehatan. Pada aspek kesehatan, dampak pandemi Covid-19 adalah tingginya jumlah kasus positif dan kematian akibat Covid-19. WHO menyatakan bahwa selama kurang lebih 17 bulan sejak kasus infeksi pertama di Wuhan, Cina, Covid -19 sudah menjadi wabah di lebih dari 220 negara dengan kasus positif berjumlah 160 juta jiwa dengan kematian mencapai 31 juta orang. Tingginya jumlah kasus positif Covid-19 membuat sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah dikonsentrasikan untuk penanganan Covid-19. Sebagai akibatnya, pelayanan kesehatan untuk selain Covid-19 menjadi terhambat. Selain itu, penurunan layanan kesehatan juga dipengaruhi oleh sikap pengguna layanan kesehatan yang merasa khawatir untuk mengakses layanan kesehatan.⁵⁵

Selain memberikan dampak di bidang kesehatan, pandemi Covid-19 juga memberikan dampak yang besar di segala aspek kehidupan. Namun demikian, dampak yang cukup dirasakan adalah dampak dalam bidang ekonomi. McKibbin & Fernando menyatakan bahwa seluruh negara yang mengalami pandemi Covid-19 akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat yang berbeda, bergantung pada kebijakan yang dijalankan dan jumlah penduduk. Perlambatan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 utamanya disebabkan oleh

⁵⁴Kementerian Kesehatan R.I., *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*. h. 21.

⁵⁵Nurul Aeni, "Pandemi Covid-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial", *Jurnal Litbang* 17, no. 1 Juni (2021): h. 20.

perubahan penyaluran dan permintaan akan barang dan jasa karena kebijakan pembatasan aktivitas yang dijalankan. Chaplyuk et al menambahkan bahwa di tahun 2020, ekonomi global diprediksi akan terkoreksi hingga -3%, namun akan meningkat kembali sekitar 5,8% di tahun 2021. Selain itu, negara berkembang diperkirakan akan mengalami dampak ekonomi yang lebih nyata dibandingkan negara maju.⁵⁶

Ekonomi ialah salah satu pondasi yang ada dalam kehidupan manusia. Dapat di kroscek dalam kesehari-harian kehidupan yang ada pada masyarakat selalu bersangkutan dengan kebutuhan ekonomi. adanya ekonomi dapat membantu kesempatan bagi manusia untuk memenuhi segala kehidupannya seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan masih banyak lagi. Sangat penting adanya ekonomi dalam kehidupan manusia tersebut menuntut negara untuk membuat aturan kebijakan tentang perekonomian dan menjamin ekonomi yang ada di masyarakat, warga negara terlebih khususnya yang ada di Indonesia yang lebih memprioritaskan diri sebagai negara kesejahteraan, di dalam sebuah konsep negara kesejahteraan ialah negara berhak untuk ikut campur dalam segala aspek yang mencakup kehidupan, termasuk juga dari bidang ekonomi, maka daripada itu, pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang mendukung pembangunan nasional di dalam sebuah negara. Pertumbuhan sebuah ekonomi yang bagus akan dapat meningkatkan sebuah pembangunan nasional.⁵⁷

Penyebaran virus korona atau Covid-19 secara global yang mengakibatkan penduduk dunia harus segera beradaptasi dengan skala kehidupan yang berbeda dari sebelumnya, mengikis tajam di segala aspek kehidupan manusia terutama dari

⁵⁶Nurul Aeni, "Pandemi Covid-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial", h. 20.

⁵⁷Rahmat Bayu Nugroho, "Dampak Covid-19 Bagi kegiatan Ekonomi Masyarakat", *OSF Preprints*, (28 Juli 2020). h. 2.

sisi kesehatan dan ekonomi termasuk Indonesia. Diantara dampak negatif dari pandemi Covid-19 terhadap perekonomian di Indonesia adalah:

1. Untuk pekerja yang dirumahkan dan kena PHK, lebih dari 1,5 juta,” . Dari jumlah ini, 90 persen dirumahkan dan 10 persen kena-PHK. Sebanyak 1,24 juta orang adalah pekerja formal dan 265 ribu pekerja informal.
2. Selanjutnya dampak kedua, PMI Manufaktur Indonesia mengalami kontraksi atau turun hingga 45,3 persen pada Maret 2020. Padahal dari angka terakhir yaitu Agustus 2019, PMI Manufaktur masih berada di angka 49 persen. Adapun PMI Manufaktur ini menunjukkan kinerja industri pengolahan, baik dari sisi produksi, permintaan baru, hingga ketenagakerjaan.
3. Impor pada triwulan I 2020 turun 3,7 persen year-to-date (ytd).
4. Inflasi/ peningkatan harga secara umum dan terus menerus Maret 2020 mencapai 2,96 persen year-on-year (yoy). Inflasi ini disumbangkan oleh harga emas perhiasan dan beberapa komoditas pangan.
5. 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari-Maret 2020. Rinciannya yaitu 11.680 untuk penerbangan domestik dan 1.023 untuk penerbangan internasional.
6. Kunjungan turis turun hingga 6.800 per hari, khususnya turis dari Cina.
7. Ketujuh, angka kehilangan pendapatan di sektor layanan udara mencapai Rp 207 miliar. Sekitar Rp 4,8 di antaranya disumbang dari penerbangan dari dan ke Cina.
8. Penurunan okupansi/penempatan pada 6 ribu hotel turun hingga 50 persen. Selain itu, kata Sri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama

juga memperkirakan potensi kehilangan devisa pariwisata bisa mencapai setengah dari tahun lalu.⁵⁸



⁵⁸Silpa Hanoatubun, "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia", *Jurnal Edupsyscouns* 2, no. 1 (2020), h. 151-152.

BAB III

TINJAUAN UMUM PENYALURAN ZAKAT KONSUMTIF DALAM PENANGGULANGAN COVID-19

A. *Pandangan Umum Terhadap Penyaluran Zakat Konsumtif Dalam Penanggulangan Covid-19*

Dalam pendayagunaan zakat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu zakat dalam bentuk konsumtif dan zakat dalam bentuk produktif. Zakat yang bersifat konsumtif adalah langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, utamanya bagi fakir miskin. Jadi zakat yang bersifat konsumtif itu diberikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pakaian (sandang), makanan (pangan), dan tempat tinggal (papan), serta bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal dan mendesak, seperti zakat fitrah, bingkisan lebaran dan pemberian daging hewan qurban pada hari raya Idul Adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif.¹

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, dijelaskan bahwa dana zakat dapat didistribusikan pada dua jenis kegiatan besar, yakni kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif dan produktif. Kegiatan konsumtif adalah kegiatan yang berupa bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang bersifat mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan.²

¹A. Safradji, "Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif: Analisis Fikih Kontemporer", *Tafhim Al-'Ilm* 10, no. 1 Oktober (2018), h. 64.

²Haris Al-Amin. "Pengelolaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif (Suatu Kajian Peningkatan Sektor Ekonomi Mikro dalam Islam)." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EKONIS)* 14 no.2 (2015).

Zakat konsumtif itu adalah zakat yang diberikan kepada golongan lemah dalam bentuk barang untuk digunakan sebagai konsumsi. Biasanya zakat jenis ini diberikan dalam bentuk makanan atau uang tunai yang dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.³ Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Demikian juga, bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti zakat fitrah, bingkisan lebaran dan distribusi daging hewan kurban khusus pada hari raya Idul Adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, seperti untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kehidupan lainnya yang bersifat mendesak.⁴

Menurut Haris Al Amin dalam sebuah jurnalnya “Pengelolaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif (Suatu Kajian Peningkatan Sektor Ekonomi Mikro dalam Islam)” yang mengatakan bahwa zakat produktif dilaksanakan setelah terpenuhinya kebutuhan primer dari mustahik seperti biaya kebutuhan pokok, pakaian, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan biaya kebutuhan sosial yang bersifat darurat seperti meninggal dunia, bencana alam dan lain sebagainya. Dana yang dihimpun untuk zakat konsumtif diprioritaskan dari hasil dana zakat fitrah dan ditambah sebagian zakat mal.⁵ Zakat fitrah yang dimaknai sebagai kewajiban bagi setiap muslim tanpa terkecuali untuk mensucikan diri, dan sifat dari zakat fitrah untuk kebutuhan konsumtif. Kebutuhan primer yang dimaksudkan disini

³Muttaqin Imamul. "Hukum Produktifitas Zakat Fitrah". *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 1.1 (2019). h. 74.

⁴A. Safradji, “Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif: Analisis Fikih Kontemporer”, *Tafhim Al-‘Ilm* 10, no. 1 (2018), h. 60.

⁵Haris Al Amin, “Pengelolaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif (Suatu Kajian Peningkatan Sektor Ekonomi Mikro dalam Islam). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKONIS)* 14, no. 2 (2015), h. 8.

ialah kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal yang dimana kebutuhan ini sifatnya mendesak yang harus didahulukan untuk mereka manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, dan ini sangat relevansi dengan kedudukan zakat konsumtif sebagai zakat yang memberikan kebutuhan yang mereka butuhkan terutama bagi mustahik yang terdampak bencana seperti pandemi Covid-19.

Dalam hal penyaluran dana zakat dalam buku “Pedoman Zakat” yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama (2002) bentuk distribusi dikategorikan dalam empat kategori sebagai berikut:⁶

1. Distributif bersifat “konsumsi tradisional” yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan pada korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat “Konsumsi Kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dari bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah ataupun beasiswa.
3. Distributif bersifat “produktif tradisional”, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan sebagainya. Pemberian ini diharapkan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan pekerjaan bagi fakir miskin.
4. Distributif bersifat “produktif kreatif”, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan dana baik untuk proyek sosial atau menambah modal pedagang kecil.⁷

⁶Adhitiya Kukuh Pribadi, “Sistem Informasi Penerimaan dan Penyaluran Zakat Dengan Distribusi Konsumtif dan Produktif”, *Skripsi* (Jakarta: Fak. Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 24.

⁷Adhitiya Kukuh Pribadi, “Sistem Informasi Penerimaan dan Penyaluran Zakat Dengan Distribusi Konsumtif dan Produktif”, *Skripsi*, h. 24.

Konsep dari pendistribusian dana zakat konsumtif diarahkan kepada upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar dan segera dimanfaatkan kepada para mustahik ataupun korban bencana termasuk pandemi Covid-19.

Melihat kondisi ekonomi yang begitu rendah, kontribusi seluruh komponen lembaga menjadi peran penting dalam menangani wabah Covid-19. Salah satu institusi yang menjadi instrumen utama dalam penanganan dampak Covid-19 ini adalah zakat. Dengan segala kemungkinan perubahan yang terjadi dalam penyaluran zakat kepada mustahiknya, maka zakat bisa disalurkan kepada rakyat yang mengalami hambatan perekonomian akibat dampak Covid-19. Baik warga miskin, berkemampuan, atau orang kaya yang terpaksa terhenti pendapatannya karena tidak bekerja. Walau secara terbatas Allah swt. hanya menetapkan delapan golongan yang mustahik zakat di dalam Al-Quran, akan tetapi karena adanya dampak wabah pandemi Covid-19, maka mustahik semakin meningkat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sendiri merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.⁸

⁸Fitri Nur Syifa, "Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BAZNAS Purbalingga)", *Skripsi* (Purwokerto: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021), h. 62.

Penyaluran dana ZIS untuk program kegiatan penyaluran tahun ini sangat berbeda dengan penyaluran yang dijalankan tahun-tahun sebelumnya karena di tahun ini disalurkan bersamaan dengan adanya pandemi Covid-19. Oleh karena itu penyaluran dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan atau penanganan Covid-19. Bentuk penyaluran dana ZIS digunakan untuk mengatasi dampak finansial yang diakibatkan oleh Covid-19. Dana tersebut dialokasikan kedua bagaian, yakni untuk tim medis serta fasilitas kesehatan, seperti bantuan alat pelindung diri (APD) ke rumah sakit, bantuan pengobatan, untuk pembiayaan pasien Covid-19, penyemprotan disinfektan, serta untuk masyarakat yang terdampak pandemi, seperti memberikan paket sembako, sebagaimana yang diutarakan oleh Rahmat sebagai Kepala Kantor BAZNAS Purbalingga.

B. Bentuk-Bentuk Penyaluran Zakat Konsumtif dalam Penanggulangan Covid-19

Dalam pendayagunaan zakat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu zakat dalam bentuk konsumtif dan zakat dalam bentuk produktif. Zakat yang bersifat konsumtif adalah langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, utamanya bagi fakir miskin. Jadi zakat yang bersifat konsumtif itu diberikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pakaian (sandang), pangan (makan), dan tempat tinggal (papan), serta bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal dan mendesak, seperti zakat fitrah, bingkisan lebaran dan pemberian daging hewan qurban pada hari raya Idul Adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif.⁹

⁹A. Safradji, "Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif" *Tafhim Al-'Ilmi* 10.1 (2018): h. 64.

Zakat produktif dilaksanakan setelah terpenuhinya kebutuhan primer dari mustahik seperti biaya kebutuhan pokok, pakaian, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan biaya kebutuhan sosial yang bersifat darurat seperti meninggal dunia, bencana alam dan lain sebagainya (zakat konsumtif). Dana yang dihimpun untuk zakat konsumtif diprioritaskan dari hasil dana zakat fitrah dan ditambah sebahagian zakat mal.¹⁰ Istilah pendistribusian, berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau kepada beberapa tempat. Oleh karena itu, kata ini mengandung makna pemberian harta zakat kepada para mustahik zakat secara konsumtif. Penyaluran zakat dilihat dari bentuknya dapat dilakukan dalam dua hal, yakni bentuk sesaat dan bentuk pemberdayaan. Penyaluran bentuk sesaat adalah penyaluran zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini, juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, dan orang cacat atau mustahik ini sangat membutuhkan zakat tersebut untuk kebutuhan yang mendesak dan harus segera digunakan seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, seperti halnya penyaluran dalam bentuk makanan, minuman, tempat tinggal dan lain-lain.

Distribusi bersifat (konsumtif tradisional), yaitu zakat dibagikan kepada Mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Pola pendistribusiannya dapat diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan

¹⁰Haris Al-Amin. "Pengelolaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif (Suatu Kajian Peningkatan Sektor Ekonomi Mikro dalam Islam)." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKONIS)* 14, no. 2 (2015). h. 8.

pokok yang dapat meningkatkan gizi, seperti mendistribusikan susu berkualitas tinggi, madu, vitamin, dan sebagainya. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, dan lainnya atau bantuan sarana ibadah seperti mukena, sajadah, sarung, dan sebagainya.¹¹

Adapun bentuk zakat yang diberikan secara tradisional konsumtif tidak bisa memberikan manfaat yang maksimal, karena bentuk distribusi memberikan bentuk konsumsi dana zakat dilakukan langsung oleh masyarakat, misalnya dengan langsung membelanjakan kebutuhan masyarakat. Pada saat pandemi Covid-19 bentuk ini juga sangat dianjurkan karena mayoritas masyarakat membutuhkan bantuan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.¹²

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) kabupaten Jepara menyalurkan zakat konsumtif tahun 1441 Hijriyah lebih awal. Zakat yang dihimpun dari para karyawan mulai didistribusikan. Kepala Kemenag Kabupaten Jepara Muh. Habib mengatakan, penyaluran zakat lebih awal dimaksudkan sebagai upaya pencegahan virus korona. Juga agar bisa segera membantu warga yang terdampak pandemi virus ini. Zakat disalurkan dalam bentuk paket sembako, masing-masing terdiri dari 5 kilogram beras, mi instan, minyak goreng, dan gula pasir. Seluruh penerima merupakan warga yang masuk dalam golongan asnaf zakat serta mereka yang terdampak *Corona virus disease* (Covid-19). Zakat yang dibagikan di 16 Kantor Urusan Agama (KUA) sebanyak 1.120 paket, di kantor Kemenag Jepara 80 paket, sehingga totalnya 1.200 paket. Ketua BAZNAS kabupaten Jepara Masun Duri mengatakan, pada tahun 2020, sebanyak 40 persen zakat yang dihimpun

¹¹Hoironi, dkk. "Peran zakat dalam pemulihan ekonomi saat pandemi Covid-19." *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 4.1 (2021): h. 62-63.

¹²Hoironi, dkk. "Peran zakat dalam pemulihan ekonomi saat pandemi Covid-19." *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 4.1 (2021): h. 63.

BAZNAS disalurkan dalam bentuk zakat konsumtif terkait dampak korona. Seluruh desa dan kelurahan akan terjangkau pen-tasyaruf-an zakat.¹³

Konsep pentasarufan zakat di Indonesia, pentasarufan dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 dapat berbentuk pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam pasal 4 dikatakan bahwa pendistribusian zakat dilakukan terhadap bidang:

1. Pendidikan. Dapat diberikan dalam bentuk biaya pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.
2. Kesehatan (dapat diberikan dalam bentuk pengobatan kuratif.)
3. Kemanusiaan. Dapat diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya.
4. Dakwah dan advokasi. Dapat diberikan dalam bentuk bantuan kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat Islam, dan bantuan lain yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi.¹⁴

C. Pentingnya Penyaluran Zakat Konsumtif dalam Penanggulangan Covid-19

Virus Covid-19 ini tidak hanya berdampak dari sisi kesehatan, namun juga berdampak bagi perekonomian negara, seperti dengan adanya kebijakan pemerintah dalam menerapkan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), mengakibatkan perekonomian masyarakat menjadi kacau, banyak tenaga kerja dirumahkan oleh perusahaannya, Pedagang Usaha Mikro, Kecil dan

¹³“Peduli Covid-19, Kemenag Jepara Bagikan Zakat Lebih Awal”, Situs Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/peduli-Covid-19-kemenag-jepara-bagikan-zakat-lebih-awal-2/> (19 Juni 2022).

¹⁴Badan Amil Zakat Nasional, *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat*, bab II, Pasal 4.

Menengah (UMKM) bangkrut, serta terhentinya berbagai jasa transportasi seperti supir angkot ataupun ojek online. Sehingga penghasilan masyarakat kecil pun juga tertimpa imbasnya. Untuk memulihkan keadaan negara, tidak dapat di selesaikan dengan mengandalkan kebijakan pemerintah. Diperlukannya kerjasama dari seluruh elemen, yaitu masyarakat, pemerintah, dan organisasi sosial. Salah satu organisasi sosial yang dapat dimanfaatkan untuk menangani kondisi ini adalah lembaga pengelola zakat.¹⁵

Beberapa kebijakan serta langkah-langkah untuk mengantisipasi keadaan saat ini harus segera diterapkan dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 ini. Langkah yang perlu dilakukan yaitu menggunakan dana zakat yang di kelola oleh BAZNAS.¹⁶

Dengan adanya zakat yang memiliki potensi sangat penting dalam pandemi seperti sekarang ini, apabila pengelolaan, pendayagunaan, serta pendistribusian zakat digunakan dengan tepat sasaran dan optimal, maka akan membantu pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini.

Hasil penelitian Majelis Ulama Indonesia mengizinkan pemanfaatan dana zakat untuk mengatasi pandemi Covid-19. Fatwa tersebut terdapat dalam No. 23 Tahun 2020 mengenai penggunaan dana infak, sedekah, dan zakat untuk penanggulangan dampak dari pandemi Covid-19. Adapun beberapa program yang terfokus dalam pemanfaatan dana zakat adalah bantuan program kesehatan mustahik, seperti pembagian masker, penyemprotan disinfektan, pembangunan kamar isolasi di rumah sakit, serta penyediaan APD.

¹⁵Gebrina Rizki Amanda, dkk. "Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021), h. 216-217.

¹⁶Gebrina Rizki Amanda, dkk. "Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19", h. 217.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, dijelaskan bahwa dana zakat dapat didistribusikan pada dua jenis kegiatan besar, yakni kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif dan produktif. Kegiatan konsumtif adalah kegiatan yang berupa bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang bersifat mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan. Sementara kegiatan produktif adalah kegiatan yang diperuntukkan bagi usaha produktif yang bersifat jangka menengah-panjang (investasi). Dampak dari kegiatan produktif ini umumnya masih bisa dirasakan walaupun dana zakat yang diberikan sudah habis terpakai. Lebih jauh lagi, pendayagunaan dana zakat diutamakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar bagi para mustahik zakat, seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan. Apabila kebutuhan tersebut sudah dipenuhi atau terdapat kelebihan, alokasi dapat diperuntukkan bagi kegiatan usaha yang produktif melalui program pemberdayaan atau kegiatan yang berkesinambungan.

Bagi karyawan atau buruh yang dirumahkan, mereka tidak mendapatkan gaji selama mereka dirumahkan, akibatnya keadaan perekonomian para karyawan atau buruh tersebut memburuk. Keadaan ini menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran, walaupun hanya sementara tetap saja bagi karyawan yang dirumahkan mereka kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan mereka untuk sementara waktu.¹⁷

Dengan adanya zakat yang memiliki potensi yang sangat penting dalam pandemi seperti sekarang ini, apabila pengelolaan, pendayagunaan, serta pendistribusian zakat digunakan dengan tepat sasaran dan optimal, maka akan membantu pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini.¹⁸

¹⁷Hijrah Saputra, "Zakat Sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Berdampak Covid-19", *Al-Ijtima`i* 5, no. 2, April (2020): h. 167.

¹⁸Denas Hasman Nugraha, "Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19, *Qulubana* I, no. 2 Mei (2021): h. 95.

Memperhatikan bahwa pentingnya penyaluran zakat di masa pandemi Covid-19 adalah dengan menyalurkan dana di bidang kesehatan, seperti peralatan yang sedang dibutuhkan di masa pandemi. Peralatan ini nantinya dapat digunakan oleh para pasien Covid-19 yang memiliki kemampuan ekonomi lemah, seperti fakir miskin. Sehingga program tersebut dapat membantu para mustahik zakat yang menjadi pasien Covid-19.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim menghadapi permasalahan ekonomi yang saat ini belum tuntas oleh pemerintah. Kondisi ekonomi tersebut tercermin pada tingkat kemiskinan yang tinggi. Pada masa pandemi Covid-19 presentase angka kemiskinan meningkat sebesar 0,48% atau 1,3 juta penduduk miskin. Kondisi saat ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh lembaga sosial atau lembaga pengelola zakat sebagai upaya membantu pemerintah dalam menghadapi Covid-19.¹⁹

Isi dari kebijakan PSBB ini meliputi banyak aspek diantaranya, peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan; pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya; pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Akan tetapi di balik diberlakukannya kebijakan ini memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia.²⁰

Dampak lainya yang ditimbulkan dengan adanya pandemi Covid-19 yaitu terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Pada kuartal pertama tahun 2020 pertumbuhan ekonomi yang dicapai di Indonesia tercatat sebesar 2,97 persen *Year over Year* (yoy), Penyebab dari menurunnya pertumbuhan

¹⁹Denas Hasman Nugraha, "Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19, h. 96.

²⁰Denas Hasman Nugraha, "Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19, h. 97.

ekonomi ini adalah tidak lepas dari dampak penanganan penyebaran virus Corona yang mulai mempengaruhi semua aspek kehidupan dan kegiatan perekonomian.²¹

Berbagai dampak Covid-19 ternyata memerlukan penanganan yang serius oleh karena itu maka keberadaan ZIS sangat penting dan menjadi salah satu solusi yang dapat mengatasi dampak tersebut. Bahkan MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang pemanfaatan zakat infaq dan sedekah guna penanggulangan pandemi Covid-19. Zakat yang ditunaikan oleh muzaki dan didistribusikan oleh amil akan mendorong terjadinya produksi karena mustahik yang membelanjakan dana ZIS untuk memenuhi kebutuhannya dalam bentuk barang maupun jasa. Adanya zakat dapat mensejahterakan umat dalam memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi. Zakat yang disalurkan dapat meningkatkan produksi karena adanya permintaan terhadap barang.²²

Tabel Realisasi Dana Penyaluran Program Covid-19 BAZNAS RI.²³

No.	Bidang Program	Zakat
1.	Darurat Kesehatan	
	a. Promkes (Edukasi PHBS, Penyemprotan Disinfektan, dll)	268,777,411
	b. Kuratif (APD Nakes, Ruang Isolasi RSB, dll)	1,823,852,122
2.	Darurat Sosial Ekonomi	
	a. Paket Logistik Keluarga	933,710,000
	b. Cash for Work	170,868,000
	c. Zakat Fitrah	3,830,125,000
	d. BTM	70,200,000
3.	Pengamanan Program Eksisting	480,928,530
	Total	7,578,461,063

²¹Denas Hasman Nugraha, "Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19, h. 98.

²²Denas Hasman Nugraha, "Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19, h. 98.

²³Denas Hasman Nugraha, "Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19, h. 99.

Dari tabel di atas, BAZNAS sudah mendistribusikan dana pada beberapa sektor, pertama sektor darurat kesehatan dengan dana total yang dikeluarkan adalah Rp. 2,092,629,533, kedua sektor darurat sosial ekonomi dengan dana total yang dikeluarkan adalah Rp. 5,004,903,000, dan yang ketiga adalah sektor pengamanan program eksisting untuk sektor ini BAZNAS menyalurkan dana sebesar Rp. 480.928.530. Total penyaluran dana ketiga sektor tersebut mencapai Rp. 7,578,461,063. Dari tabel di atas bisa diketahui bahwa, BAZNAS sudah mendistribusikan dana pada beberapa sektor, pertama dalam sektor darurat kesehatan, BAZNAS RI telah melakukan langkah-langkah strategis di antaranya melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penyemprotan disinfektan di tempat-tempat publik seperti sekolah, perkantoran, stasiun kereta api dan terminal. Kemudian, BAZNAS RI juga telah memasang wastafel sehat di beberapa pusat keramaian agar memudahkan masyarakat untuk mempraktikkan mencuci tangan secara berkala. Selain itu, BAZNAS RI juga telah melakukan kegiatan-kegiatan kuratif di antaranya penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan yang disebar di rumah sakit-rumah sakit rujukan Covid-19 dan juga penyediaan ruang isolasi bagi pasien yang memiliki gejala terinfeksi Covid-19 di Rumah Sehat BAZNAS RI (RSB).²⁴

Program penyaluran dana sosial seperti zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat BAZNAS dan LAZ untuk penanganan Covid-19 dimasa pandemi ini sudah tepat dan sesuai. Dengan adanya pandemi Covid-19 ini berdampak terhadap banyak hal seperti kesehatan maupun dampak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu penggunaan zakat untuk penanganan pandemi Covid-19 perlu adanya kontribusi dari semua pihak, baik

²⁴Denas Hasman Nugraha, "Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19, h. 99.

masyarakat maupun pemerintah dalam menangani musibah pandemi ini sehingga semua musibah ini cepat berlalu dan katifitas berjalan normal kembali. Kemudian sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, umat Islam dapat memberikan peran terbaiknya melalui program pemberdayaan zakat. Peran ini diharapkan dapat mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi dan seluruh masyarakat, khususnya umat muslim, dapat ikut serta berkontribusi dalam memulihkan guncangan tersebut.²⁵

Indikator penanggulangan pandemi dalam rangka menanggulangi pandemi Covid-19, Indonesia telah menerapkan berbagai langkah kesehatan masyarakat termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) seperti penutupan sekolah dan bisnis, pembatasan perpindahan atau mobilisasi penduduk, dan pembatasan perjalanan internasional.²⁶

Dengan diberlakukannya PSBB oleh aturan pemerintah memberikan dampak yang sangat besar terhadap pola kehidupan masyarakat guna untuk meminimalisir menyebarnya virus Covid-19 diantara penerapan aturan untuk meminimalisir penyebaran virus tersebut ialah diberlakukannya sistem karantina dan isolasi. Karantina adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini Covid-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala Covid-19 riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal. Isolasi adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau

²⁵Denas Hasman Nugraha, “Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19, h. 100.

²⁶Menteri Kesehatan R.I., *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, bab II.

memiliki gejala Covid-19 dengan masyarakat luas.²⁷ Dengan adanya aturan tersebut mengharuskan pemerintah, lembaga sosial dan kesehatan serta masyarakat untuk menyiapkan segala keperluan dalam menerapkan aturan tersebut diantaranya yaitu keperluan yang bersifat konsumtif yang harus segera digunakan bagi mereka yang dikarantina dan diisolasi.

Sebagaimana data dan uraian yang peneliti kumpulkan di atas maka dianggap sangat penting dan bermanfaat penyaluran zakat yang bersifat konsumtif untuk digunakan dalam penanggulangan Covid-19.



²⁷ Menteri Kesehatan R.I., *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, bab III.

BAB IV

PENYALURAN ZAKAT KONSUMTIF DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. *Pandangan Para Ulama Terhadap Zakat Konsumtif*

Salah satu hikmah disyari'atkannya zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhak (*mustahik*) guna menjamin kebutuhan pokok.¹ Kebutuhan pokok tersebut dapat diartikan dengan kebutuhan yang bersifat konsumtif untuk dikonsumsi dan digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Zakat yang diberikan kepada masyarakat pada umumnya bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kepada yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan kepada yang tidak mampu dan sangat membutuhkan secara langsung, seperti fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal (*sandang, pangan, dan papan*).² Zakat konsumtif tersebut diberikan kepada golongan lemah dalam bentuk barang untuk digunakan sebagai bahan konsumsi, sebagaimana yang peneliti sebutkan sebelumnya. Biasanya zakat jenis ini diberikan dalam bentuk makanan atau uang tunai yang dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.³

Dari penjelasan diatas maka zakat konsumtif bisa digolongkan sebagai zakat fitrah dan zakat mal yang dimana zakat tersebut dapat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pokok *mustahik* secara konsumtif.

¹Majelis Ulama Indonesia, *Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Bagi Masyarakat*, Fatwa MUI No 1 Munas 2015.

²A. Safradji, "*Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif: Analisis Fikih Kontemporer*", *Tafhim Al-'Ilmi* 10, no. 1 (Oktober 2018): h. 60.

³Muttaqin Imamul. "*Hukum Produktifitas Zakat Fitrah*." *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 1.1 (2019). h. 74.

Secara umum zakat konsumtif adalah zakat yang berupa kebutuhan pokok (dasar) untuk dimanfaatkan segera sebagaimana yang ditulis oleh Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* menerangkan bahwa zakat menurut syara' adalah hak yang wajib pada harta, seperti binatang ternak, uang, barang dagangan, hasil pertanian dan zakat fitrah (makanan pokok) pendistribusian harta zakat bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.⁴ Sebagaimana yang beliau sebutkan maka zakat yang dimaksudkan ialah diantaranya zakat konsumtif.

Atsar dari sahabat Muadz bin Jabal ra. yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan al-Thabarani serta al-Daruqutni dari Thawus bin Kaisan yang menegaskan bolehnya penunaian zakat dengan hal yang lebih dibutuhkan oleh mustahik sebagai berikut.⁵

فَقَالَ مُعَاذٌ لِأَهْلِ الْيَمَنِ: «اتُّبُونِي بِحَمِيصٍ أَوْ لَيْسٍ، مَكَانَ الذُّرَّةِ وَالشَّعِيرِ فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَأَنْفَعُ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَدِينَةِ»⁶

Artinya:

Muadz berkata kepada penduduk Yaman: Berikanlah kepadaku baju khamis atau pakaian sebagai pembayaran zakat gandum dan biji-bijian, karena yang sedemikian itu lebih mudah bagi kalian dan lebih baik bagi para sahabat Nabi saw. di kota Madinah.

Pendistribusian zakat yang dilakukan berdasarkan metode konsumtif berarti harta zakat tersebut langsung didistribusikan kepada mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan agar dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam Islam metode konsumtif ini telah lama diaplikasikan. Hal ini dapat dilihat dari

⁴Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. h. 1788-1789.

⁵Majelis Ulama Indonesia, *Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Bagi Masyarakat*, Fatwa MUI No 1 Munas 2015. Poin 3. h. 61.

⁶Ali bin Muḥammad al-Rab'iy, *al-Tabṣirah*, Juz 3 (Cet. I; Qatar: Wizara al-Auqāt wa Syuūn al-Islamiyyah 1432 H/ 2011 M), h. 1038.

kewajiban umat Islam dalam menunaikan zakat fitrah setiap tahunnya.⁷ Abdullah bin Umar r.a. telah berkata:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.⁸

Artinya:

Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sho' kurma atau satu sho' sya'ir atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang Islam, dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan sholat 'Id.

Pendapat al-Syairazi dalam kitab *al-Majmū' Syarh al-Muhadzab* yang menerangkan mengenai distribusi zakat konsumtif, salah satunya kepada Amil sebagai berikut:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي يُفَرِّقُ الزَّكَاةَ هُوَ الْإِمَامُ فَسَمَّيْنَاهَا عَلَى ثَمَانِيَةِ أَصْنَافٍ (سَهْمٍ) لِلْعَامِلِ وَهُوَ أَوَّلُ مَا يَبْتَدِئُ بِهِ لِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ عَلَى وَجْهِ الْعَوَضِ وَغَيْرِهِ يَأْخُذُهُ عَلَى قَدَرِ الْمُوَاسَاةِ فَإِذَا كَانَ السَّهْمُ قَدَّرَ أُجْرَتَهُ دَفَعَهُ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَتِهِ رَدَّ الْفَضْلَ عَلَى الْأَصْنَافِ وَقَسَمَهُ عَلَى سَهَامِهِمْ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أُجْرَتِهِ تَمَّ وَمِنْ أَيْنَ يُتَمَّمُ قَالَ الشَّافِعِيُّ يُتَمَّمُ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ وَلَوْ قِيلَ يُتَمَّمُ مِنْ حَقِّ سَائِرِ الْأَصْنَافِ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.⁹

Artinya:

Apabila yang melakukan distribusi zakat adalah Imam (pemerintah) maka harus dibagi kepada delapan golongan penerima zakat. Bagian pertama adalah untuk amil, karena amil mengambil bagian harta zakat sebagai upah, sementara golongan lainnya sebagai dana sosial. Apabila bagian amil sesuai dengan kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka akan diberikan kepadanya bagian tersebut. Namun bilamana bagian amil lebih besar dari kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka kelebihan di luar

⁷Mutmainna Binti Makmur, "Pola Distribusi zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Kolaka)", *Skripsi* (Makassar: Program Studi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar, 2019), h. 55.

⁸Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardisbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, h. 130.

⁹Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmū' Syarh al-Muhadzab*, Jilid 6 (Dār Fikr t.th), h. 187.

kewajaran tersebut dikembalikan untuk golongan-golongan yang lain dari mustahik zakat secara proporsional. Jika terjadi defisit anggaran, di mana bagian amil lebih kecil dari kewajaran upah pengelola zakat maka akan ditambahkan. Ditambahkan dari mana? Syafi'i berpendapat: "ditambahkan dengan diambil dari bagian kemaslahatan (*fī Sabilillah*)". Sekiranya ada yang berpendapat bahwa bagiannya dilengkapi dari bagian golongan-golongan mustahik yang lain maka pendapat tersebut tidak salah.

Para fuqaha membolehkan membayar satu *sha'* kepada orang-orang miskin untuk dibagi diantara mereka. Selain Syafi'i membolehkan membayar beberapa *sha'* untuk satu orang fakir dan setiap orang membayar zakat fitrahnya kepada satu orang miskin atau beberapa orang miskin. Maksudnya, bahwa jumhur membolehkan memberikan sedekah orang banyak kepada satu orang miskin.¹⁰ Dari pendapat ini juga membahas masalah zakat konsumtif walaupun tidak secara langsung, namun dilihat dari pembahasan masalah zakat fitrah.

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam, dan hukumnya wajib sebagaimana yang terdapat didalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. dan ini juga merupakan kesepakatan kaum muslimin. Adapun di dalam Al-Qur'an Allah swt. berfirman (وَأَتُوا الزَّكَاةَ) yang terjemahnya "Tunaikanlah zakat", dan adapun dalam hadis Rasulullah saw. bersabda:¹¹

بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: "أَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ". (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).¹²

Artinya:

Rasulullah saw. telah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, kemudian beliau bersabda ajarkanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah swt. telah memerintahkan mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka untuk dibagikan kepada fakir miskin diantara mereka pula.

¹⁰Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid III. h. 2049.

¹¹Muwaffaq al-Din Abu Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisi al-Hambali, *al-Mugni* Juz IV (Riyāḍ: Dār 'Alimu al-Kitāb 1417 H/1997 M), h. 5.

¹²Muslim bin Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Juz I; al-Qahirah: Matba'ah Darul Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1374 H/1955 M), h. 50.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor 52 Tahun 2014 pada pasal 3 ayat 2 bahwa zakat fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok tersebut).¹³

Menteri Agama dalam bukunya, pasal 4 ayat 1 mengatakan, Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.

Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:¹⁴

1. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
2. Uang dan surat berharga lainnya;
3. Perniagaan;
4. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
5. Peternakan dan perikanan;
6. Pertambangan;
7. Perindustrian;
8. Pendapatan dan jasa; dan
10. Rikaz

Adapun rikaz sebagaimana yang disebutkan pada poin kesepuluh di atas yaitu harta terpendam yang merupakan peninggalan bangsa-bangsa kuno. Harta jenis ini apabila ditemukan oleh seseorang atau beberapa orang, baik muslim maupun non muslim, menurut mayoritas ulama, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20%, dihitung sejak harta tersebut ditemukan.¹⁵

¹³Menteri Agama R.I., Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (2014), Bab III, Pasal 2.

¹⁴Menteri Agama R.I., Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (2014), Bab III, Pasal 1.

¹⁵BAZNAS, "Zakat Barang Tambang dan Rikaz", Website BAZNAS Kabupaten Enrekang, <https://kabenrekang.baznas.go.id/zakat-barang-tambang-dan-rikaz/>, (30 Juni 2022).

Dari pernyataan Surat Keputusan Menteri Agama di atas peneliti menganalisa bahwa zakat konsumtif dapat juga digolongkan bagian dari zakat fitrah dan zakat mal.

Pendapat al-Ramly dalam kitab *Nihāyatu al-Muhtāj ilā Syarh al-Minhāj* yang menerangkan pendistribusian harta zakat bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta dimungkinkan distribusi bertahap dan sesuai kebutuhannya, sebagai berikut:¹⁶

فَقَالَ (وَيُعْطَى الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ) إِنْ لَمْ يُخَسِّنْ كُلُّ مَنْهُمَا كَسْبًا بِحِرْفَةٍ وَلَا تِجَارَةً (كَفَايَةُ سَنَةٍ) لِتَكَرُّرِ الزَّكَاةِ كُلِّ سَنَةٍ فَتَحْصُلُ الْكَفَايَةُ بِهَا قُلْتُ: الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ فِي الْأَمِّ (وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ) يُعْطَى كُلُّ مَنْهُمَا (كَفَايَةُ الْعُمَرِ الْعَالِيَةِ) أَيُّ مَا بَقِيَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إِغْنَاؤُهُ وَلَا يَحْصُلُ إِلَّا بِذَلِكَ، فَإِنْ زَادَ عُمُرُهُ عَلَيْهِ أُعْطِيَ سَنَةً بِسَنَةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إِذَا لَا حَدَّ لِلزَّائِدِ عَلَيْهَا.¹⁷

Artinya:

(Bagian orang fakir dan miskin), bila keduanya tidak mampu untuk bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan diberi harta zakat sekiranya mencukupi kebutuhan satu tahun, karena berulang-ulangnya zakat setiap tahunnya. Ini adalah pendapat yang paling kuat sebagaimana tercantum dalam kitab al-Umm. Sedangkan pendapat jumhur ulama adalah diberikan kepada mereka sekiranya mencukupi kebutuhan sampai pada batas rata-rata umur hidup manusia, karena tujuannya adalah mencukupi kebutuhan hidupnya dan itu adalah satu-satunya cara. Kalau umurnya melebihi standar umumnya manusia, maka akan diberi setiap tahun seukuran kebutuhan hidupnya selama setahun.

Para ulama mengemukakan bahwa kedudukan zakat itu sangat penting baik dari sisi pemanfaatan secara langsung ataupun yang akan dikelola. Dan para sahabat bersepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak ingin menunaikan zakat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari,¹⁸ Sesungguhnya sahabat

¹⁶Syams al-Dīn Muḥammad bin Abī al-‘Abbās Aḥmad bin Hamzah Syihābi al-Dīn al-Ramlī, *Nihāyatu al-Muhtāj ilā Syarhi al-Minhāj*, Jilid VI (Beirūt: Dār Fikr (1404 H/1984 M). h. 161.

¹⁷Syams al-Dīn Muḥammad bin Abī al-‘Abbās Aḥmad bin Hamzah Syihābi al-Dīn al-Ramlī, *Nihāyatu al-Muhtāj ilā Syarhi al-Minhāj*, h. 161.

¹⁸Muwaffaq al-Dīn Abu Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisi al-Hambali, *al-Mugni*, h. 5.

yang mulia Abu Hurairah r.a. berkata, ketika Rasulullah saw. wafat dan Abu Bakar r.a berkata, demi Allah saya akan memerangi orang yang membedakan antara salat dan zakat, sesungguhnya zakat terdapat dalam harta, demi Allah jika mereka menghalangi saya untuk mengerjakan sebagaimana yang Rasulullah saw. perintahkan maka saya akan memerangi mereka.

وقد قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ؟" فقال: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنْهَا. وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنْهَا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَفَاتَلْتُهُمْ.¹⁹

Artinya:

Bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah swt. dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, jika mereka melakukan itu maka darah dan harta mereka terpelihara dariku selain menurut hukum Islam, dan perhitungan amal mereka kembali (terserah) kepada Allah Ta'ala.

Di antara dalil yang sering digunakan para ulama masalah zakat secara umum yang dimana termasuk di dalamnya adalah zakat konsumtif seperti zakat fitrah yang berupa makanan pokok begitupula dengan zakat mal untuk digunakan dalam pengadaan alat dan bahan sebagai upaya membantu masyarakat yang terjangkit wabah virus korona. Sebagaimana yang dikatakan oleh syekh Sālih Ibn Fauzān Ibn Abdillāh dalam kitabnya *al-Mulakhkhash al-Fiqh*, "Ketahuilah bahwasanya zakat tidak diberikan kecuali delapan asnaf yang telah Allah swt. sebutkan dalam Q.S. al-Taubah/9: 60.²⁰

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

¹⁹Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardisbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Jilid II (Beirut: Dār Tauq An-Najāh,), h. 105.

²⁰Sālih Ibn Fauzān Ibn Abdillāh al-Fauzān, *al-Mulakhkhash al-Fiqh*, Jilid I (Cet: I, Riyadh: Dār al-‘Aṣimah, 1423 H), h. 359.

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.²¹

Pendapat al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* tentang bolehnya membayar zakat fitrah sebelum waktu wajib:

قَالَ أَصْحَابُنَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ وُجُوبِهَا بِأَيِّ خِلَافٍ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ.²²

Artinya:

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa menyegerakan untuk membayar zakat fitrah sebelum waktu wajib adalah boleh, sebagaimana disebutkan oleh musonnif bahwa ada tiga pendapat dan yang benar adalah boleh menyegerakan bayar zakat fitrah mulai dari awal Ramadan dan tidak boleh sebelum masuk Ramadan.

Adapun di antara bukti terhadap zakat mal diantaranya diambil dari zakat nisab tanaman untuk dapat diambil zakatnya adalah lima wasaq, hal itu berdasarkan hadis:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبِّ صَدَقَةٍ.²³

Artinya:

Dan dari Abi Sa'id r.a bahwa tidak ada sedekah (zakat) yang diberikan pada biji-bijian dan kurma yang kurang dari lima wasaq.

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فِيهَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ، وَالْعَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيهَا سُقِيَ بِالسَّائِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ».²⁴

Artinya:

Dari Jabir bin Abdullah, Nabi saw. bersabda: "Tanaman yang diairi dari sungai dan hujan (zakatnya) sepersepuluh dan yang diairi dengan timba dikeluarkan zakatnya sepersepuluh.

²¹Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 196.

²²Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain al-Nawawi al-Dimasyqi, *al-Majmū Syarh al-Muḥaẓẓab*, (Beirut: Dār Fikr), h. 127-128.

²³Muslim bin Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (Beirut: Dār 'Ihyā al-Turās al-'Arabī, 1374 H/ 1955 M), h. 174.

²⁴Muslim bin Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Cet. VI; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011), h. 414.

Bukti pendapat yang lain juga disebutkan oleh Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī dalam sebuah kitabnya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* beliau mengemukakan bahwa zakat wajib pada lima macam harta, yaitu uang, barang tambang, barang peninggalan kuno, barang dagangan, tanaman dan buah-buahan, binatang ternak yaitu unta, sapi, dan kambing.²⁵ Zakat mal tersebut sebagaimana yang peneliti tuliskan sebelumnya bahwa dalam pendayagunaan zakat mal digolongkan sebagai zakat konsumtif yang juga bisa digunakan langsung untuk sebuah kebutuhan.

1. Zakat logam dan emas²⁶

Para fuqaha sepakat mengenai kewajiban zakat logam baik lempengan, tercetak atau berupa wadah, atau berupa perhiasan menurut Hanafiyah, karena dalil-dalil di atas dari kitab Al-Qur'an, sunah, ijma' mengenai kewajiban zakat secara mutlak.²⁷

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدِ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ».²⁸

Artinya:

Tidak ada untuk yang kurang dari lima *wasaq* tamar kewajiban sedekah, tidak ada untuk yang kurang dari lima *auqiyah* dari perak ada kewajiban sedekah, tidak ada untuk yang kurang dari lima *dzaud* unta ada kewajiban sedekah.

2. Zakat barang tambang dan barang peninggalan kuno.²⁹

²⁵Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid III, h. 1819.

²⁶Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1819.

²⁷Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1819.

²⁸Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardisbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Jilid II (Beirut: Dār Tauq Al-Najāh,), h. 119.

²⁹Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid III, h. 1854.

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ.³⁰

Artinya:

Dan pada barang peninggalan kuno ada kewajiban zakat seperlima.

3. Zakat barang-barang dagang³¹

Dalam bahasa Arab adalah *Uruudh*. Bentuk jamak dari ‘aradh yang berarti harta duniawi, *ardh* yang berarti selain emas dan perak (dirham perak dan dinar emas). Yakni barang-barang perumahan, macam-macam hewan, tanaman, pakaian, dan sebagainya yang disiapkan untuk berdagang.³²

Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah: 2/ 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَحْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُعِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي خَبِيرٌ.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.³³

4. Zakat tanaman dan buah-buahan (zakat tumbuhan atau yang keluar dari tanah).³⁴ Allah swt. berfirman dalam QS. al-An’am 6/ 141.

³⁰Maḥammad bin Ismā’il bin Ibrāhīm bin al-Mugirah bin Bardisbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Jilid II (Beirut: Dār Tauq An-Najāh,), h. 129.

³¹Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid III. h. 1865.

³²Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid III. h. 1865-1866.

³³Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 45.

³⁴Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 3. h. 1879.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ ۖ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ ۖ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ ۖ وَلَا تَسْرِفُوا ۖ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

Terjemahnya:

Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih.³⁵

5. Zakat hewan atau binatang ternak³⁶

Dana zakat itu hak *syakhsyah*, akan tetapi, bagian *sabilillah* dan alqarim ada yang membolehkan ditasarufkan guna keperluan pembangunan. Dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* jilid 1 hal. 394 dikemukakan, dalam tafsir *al-Manār* disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian *sabilillah* ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), penyediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagi jamaah haji, selagi untuk semua tidak ada persediaan lain. Dalam persoalan *sabilillah* ini tercakup segenap masalah-masalah umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara. Yang paling utama dan pertama didahulukan ialah persiapan seperti pembelian senjata, persediaan makan angkatan bersenjata, alat-alat angkutan, dan alat-alat perlengkapan tentara. Termasuk ke dalam pengertian *sabilillah* adalah mengadakan rumah sakit angkatan perang, kebutuhan umm, membuka jalan-jalan yang kuat dan baik, memasang telepon guna angkatan perang, mengadakan kapal-kapal yang dipersenjatai, benteng, dan lobang-lobang persembunyian.³⁷

³⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 146.

³⁶Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 3, h. 1914.

³⁷Majelis Ulama Indonesia, *Intensifikasi Pelaksanaan Zakat*, Poin 7, h. 5.

Sistem organisasi dan manajemen persoalan zakat di kalangan masyarakat umum masih bersifat klasikal, pendayagunaan zakat terkesan masih terkesan masih berkesan masih berkisar pada bentuk konsumtif yang kurang atau tidak menimbulkan dampak sosial ekonomi yang berarti, selain itu pendistribusian zakat masih didominasi oleh bentuk peringatan beban sesaat dan tindakan sementara.³⁸

Pendapat al-Syairazi dalam kitab *al-Muhazzab* yang menerangkan mengenai distribusi zakat,³⁹ salah satunya kepada amil sebagai berikut:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي يُفَرِّقُ الزَّكَاةَ هُوَ الْإِمَامُ قَسَمَهَا عَلَى ثَمَانِيَةِ أَصْنَافٍ (سَهْمٍ) لِلْعَامِلِ وَهُوَ أَوَّلُ مَا يَبْتَدِئُ بِهِ لِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ عَلَى وَجْهِ الْعَوَضِ وَغَيْرِهِ يَأْخُذُهُ عَلَى قَدَرِ الْمُوَاسَاةِ فَإِذَا كَانَ السَّهْمُ قَدَرُ أَجْرَتِهِ دَفَعَهُ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أَجْرَتِهِ رَدَّ الْفَضْلَ عَلَى الْأَصْنَافِ وَقَسَمَهُ عَلَى سَهَامِهِمْ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَجْرَتِهِ تَمَّ وَمِنْ أَيْنَ يُتَمَّمُ قَالَ الشَّافِعِيُّ يُتَمَّمُ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ وَلَوْ قِيلَ يُتَمَّمُ مِنْ حَقِّ سَائِرِ الْأَصْنَافِ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.⁴⁰

Artinya:

Apabila yang melakukan distribusi zakat adalah imam (pemerintah) maka harus dibagi kepada delapan golongan penerima zakat. Bagian pertama adalah untuk amil, karena amil mengambil bagian harta zakat sebagai upah, sementara golongan lainnya sebagai dana sosial. Apabila bagian amil sesuai dengan kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka akan diberikan kepadanya bagian tersebut. Namun bilamana bagian amil lebih besar dari kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka kelebihan di luar kewajaran tersebut dikembalikan untuk golongan-golongan yang lain dari mustahik zakat secara proporsional. Jika terjadi defisit anggaran, di mana bagian amil lebih kecil dari kewajaran upah pengelola zakat maka akan ditambahkan. Ditambahkan dari mana? Syafi'i berpendapat: "ditambahkan dengan diambil dari bagian kemaslahatan (*fī sabīlillah*)". Sekiranya ada yang berpendapat bahwa bagiannya dilengkapi dari bagian golongan-golongan mustahik yang lain maka pendapat tersebut tidak salah.

³⁸Ulin Nuha, "Analisis Pendapat Yusuf Qardawi Tentang Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Dalam Konteks Indonesia", *Skripsi* (Kudus: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2020), h. 61.

³⁹Majelis Ulama Indonesia Nomor: 15 Tahun 2011, *Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat*, h. 3.

⁴⁰Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Syairāzy, *al-Muhazzab fī al-Fiqh Imāmi al-Syāfi'i* Juz I (Dār Kitāb al-'Alami,t.th), h. 303.

Dari pendapat-pendapat di atas yang peneliti kumpulkan, hingga saat ini peneliti belum menemukan pernyataan khusus yang menyatakan secara langsung kata “zakat konsumtif” dari pendapat ulama terdahulu, namun hasil analisis peneliti mengemukakan bahwa zakat konsumtif tersebut dapat digolongkan kedalam zakat fitrah dan zakat mal sehingga peneliti mengumpulkan pendapat para ulama terkait zakat fitrah dan zakat mal yang terfokus pada zakat yang dapat disalurkan dan dimanfaatkan dalam kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan (sandang, pangan dan papan) terutama untuk para mustahik yang membutuhkan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Konsumtif dalam Penanggulangan Covid-19

Pada masa Rasulullah saw. beliau sebagai seorang pemimpin (*waliyyul amr*) senantiasa memberikan instruksi kepada Umar bin Khattab untuk mengambil zakat dari orang-orang yang wajib membayar zakat. Kemudian zakat tersebut disebarkan kepada para mustahiknya. Praktik ini diteruskan oleh para *Khulafā al-Rāsyidīn*, yaitu dengan mengurus beberapa petugas zakat untuk mengambil zakat.⁴¹ Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat, jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah saw. dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni:⁴² Dalam bentuk Konsumtif dan Produktif sebagaimana yang peneliti telah jelaskan sebelumnya.

Diantara ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan kuat dalam pelaksanaan zakat adalah firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 43.

⁴¹Muh. Ilham, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Zakat Fitrah di Kelurahan Tomenawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan”, *Skripsi* (Makassar: Program Studi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar, 2019), h. 38-39.

⁴²Mutmainna Binti Makmur, “Pola Distribusi zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Kolaka)”, *Skripsi* (Makassar: Program Studi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar, 2019), h. 25.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.⁴³

Begitupula landasan tersebut diperkuat dan dijelaskan bahwa pentingnya kedudukan zakat dalam Islam yang kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dikatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ مُعَاذًا، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ، فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ، فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُتَوَلَّى مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتَرُدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ».⁴⁴

Artinya:

Dari Ibnu Abbas r.a. dia berkata, “Muadz berkata, “ Rasulullah saw. mengutusku dan berpesan, “Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari golongan ahli kitab maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka menurutinya, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka salat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatinya, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan membayar zakat dari (harta) orang kaya diantara mereka untuk dibagikan kepada fakir miskin dan golongan mereka juga. Jika mereka patuh atas kewajiban itu kepadamu, maka hati-hatilah kamu terhadap harta mereka yang sangat mulia bagi mereka. Hindarilah doa orang yang terzalimi, karena antara doa orang yang dizalimi dan Allah tidak ada penghalang.

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī beliau menyebutkan bahwa ulama mebolehkan penyaluran zakat untuk kemaslahatan umum atau kemaslahatan bersama.⁴⁵ Dalam pendapat tersebut

⁴³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 7.

⁴⁴Muslim bin Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Juz I; al-Qahirah: Matba'ah Darul Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, 1374 H/1955 M), h. 50.

⁴⁵Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1957.

menjelaskan bahwasanya berjuang dalam kebaikan dan membantu orang lain bahkan umat ketika terjebak dalam musibah serta memperkokoh kedudukan Islam dikalangan masyarakat demi kemaslahatan umum dibolehkan. Serta untuk kepentingan bersama maka bolehnya memberikan zakat dari bagian *fi sabīlillāh* ini untuk kemaslahatan umum dan negara akibat dari dampak wabah Covid-19 telah melumpuhkan hampir semua aspek kehidupan terutama dalam bidang kesehatan dan ekonomi negara.

Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Taubah/9: 103.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.⁴⁶

Dilihat dari segi bahasa, kata zakat berasal dari kata zaka (bentuk masdar), yang mempunyai arti: berkah, tumbuh, bersih, suci dan baik. Sedangkan menurut istilah zakat adalah memberikan sebagian harta yang telah mencapai nisab kepada pihak yang telah ditetapkan oleh syara' dengan kadar tertentu. Dari pengertian ini dapat kita lihat bahwa ada unsur keikhlasan dan partisipasi dari kata “*memberikan sebagian harta*”, yang berarti nilai sosial melekat didalamnya.⁴⁷

Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-An'am/6: 141.

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثُلُهُ ۚ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ ۖ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

Terjemahnya:

Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya,

⁴⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 203.

⁴⁷Jakra Hadepa Riyadi dan Wahidah Rahman Noor Malitasari, *Pendidikan Inklusi dan Pendayagunaan Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), h. 47.

zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.⁴⁸

Dari ayat di atas Allah swt. menyebutkan zakat berupa makanan dan ini termasuk bagian dari zakat konsumtif yang dapat di salurkan kepada para mustahik untuk kemudian dikonsumsi dan dimanfaatkan dalam kebutuhan sehari-hari.

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.⁴⁹

فَاجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ تُصْرَفُ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «أَعْنَوْهُمْ عَنِ السُّؤَالِ فِي هَذَا الْيَوْمِ»⁵⁰

Artinya:

Cukupilah mereka jangan sampai meminta-minta pada hari ini (idul Fitri).

Hadis ini menunjukkan bahwa tujuan dari zakat fitrah adalah mencukupi kebutuhan golongan fakir dan miskin pada hari raya Idul Fitri secara khusus, maka wajib mendahulukan orang fakir dan miskin jika kedua golongan tersebut ada, dan zakat fitrah boleh disalurkan kepada golongan lain sesuai dengan kebutuhan dan maslahatnya.⁵¹

⁴⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 146.

⁴⁹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106.

⁵⁰Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubiy, *Bidāya al-Mujtahid wa Nihaya al-Muqtasid*, Jilid II (al-Qahirah: Dār Hadis, 2004), h. 44.

⁵¹Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Zakāh*, Jilid II (Cet. VIII Beirut: Muassasah al-Risalah 1405 H/1985 M), h. 958.

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ زَكَاةَ الْأَمْوَالِ لَا تَجُوزُ لِأَهْلِ الدِّمَةِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: صَدَقَةٌ «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»⁵²

Artinya:

Dan kaum muslimin bersepakat bahwa penyaluran zakat harta tidak boleh diberikan kepada kafir zimi yaitu orang kafir yang membayar jizyah untuk mendapatkan perlindungan.

Sebagaimana juga telah diperkuat dalam sunah Rasulullah saw. sebagaimana yang peneliti kutip.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ الثَّقَفِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَعْمٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: نَشِدْتُكَ اللَّهُ اللَّهَ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتُرَدَّهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ قَالَ: نَعَمْ» (قَالَ الشَّافِعِيُّ): وَالْفُقَرَاءُ هَـا هُنَا كُلُّ مَنْ لَزِمَهُ اسْمُ حَاجَةٍ مِمَّنْ سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّهُمْ إِنَّمَا يُعْطَى بِمَوْضِعِ الْحَاجَةِ إِلَّا بِالِاسْمِ فَلَوْ أَنَّ ابْنَ السَّبِيلِ كَانَ غَنِيًّا لَمْ يُعْطَ، وَإِنَّمَا يُعْطَى ابْنُ السَّبِيلِ.⁵³

Artinya :

Bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. berkata kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau diutus ke negeri Yaman. Jika mereka menerimamu maka ajarkanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya diwajibkan atas mereka zakat bagi orang-orang yang kaya untuk disalurkan kepada fakir miskin. Syafi'i mengabarkan bahwasanya berkata Yahya bin Hasan al-Siqah dari saudara kami dari Lais bin Sa'ad dari Sa'id al-Mqburi dari Syarik bin Abi Nimr dari Anas bin Malik bahwasanya ada seorang lelaki berkata kepada Rasulullah saw. "Demi Allah, Allah swt. telah memerintahkan untuk mengambil harta zakat dari orang-orang yang kaya diantara kami dan menyalurkannya kepada orang-orang fakir miskin diantara kami? Maka Rasulullah saw. menjawab, "iya". Al-Syafi'i berkata yang dimaksudkan di hadis ini fuqara adalah semua nama-nama yang telah Allah swt. sebutkan yang termasuk di dalam delapan asnaf.

⁵² Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubiy, *Bidāya al-Mujtahid wa Nihaya al-Muqtasid*, h. 44.

⁵³ Muhammad bin Idrīs bin 'Abbas bin Usman bin Syāfi' bin 'Abdul Muththolib bin 'Abdu Manāf al-Mathlubi al-Qurasy al-Makki, *al-Umm*, jilid II (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1410 H/1990 M), h. 90.

Hadis ini menunjukkan bahwasanya zakat diambil oleh seorang Imam dari kaum muslimin yang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka. Hadis ini dibuat dalil oleh mazhab Malik dan lainnya bahwasanya mengeluarkan zakat dianggap cukup jika telah diberikan kepada satu golongan.⁵⁴

Dalam penyaluran zakat kepada mustahik hendaknya memerhatikan beberapa kaidah-kaidah penting yang akan menjadi rujukan dalam pengelolaan dan penyaluran zakat, diantara kaidah tersebut adalah:⁵⁵

a. Alokasi atas dasar kecukupan dan keperluan

Sebagian ulama fikih berpendapat bahwa pengalokasian zakat kepada mustahik yang delapan haruslah berdasarkan tingkat kecukupan dan keperluannya masing-masing. Dengan menerapkan kaidah ini, maka akan terdapat surplus pada harta zakat, seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Ustman bin Affan, dan Umar bin Abdul Aziz. Jika hal itu terjadi maka didistribusikan kembali, sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya. Atau mungkin juga akan mengalami defisit (kekurangan), dimana pada saat itu, pengelola boleh menarik pungutan tambahan dari orang-orang yang kaya.⁵⁶

b. Berdasarkan harta zakat yang terkumpul

Sebagian ulama fikih berpendapat, harta zakat yang terkumpul itu dialokasikan kepada mustahik yang delapan sesuai dengan kondisi masing-masing. Kaidah ini akan mengakibatkan mustahik tidak menerima zakat yang data mencukupi kebutuhannya dan menjadi wewenang pemerintah dalam

⁵⁴Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, “*Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*”, h. 1950.

⁵⁵Selvi Wanda Rusmita, “Zakat Tabungan Pension Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dompot Duafa Makassar), *Skripsi* (Makassar: Program Studi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar, 2019), h. 23.

⁵⁶Selvi Wanda Rusmita, “Zakat Tabungan Pension Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dompot Duafa Makassar), *Skripsi*, h. 23.

mempertimbangkan mustahik mana saja yang lebih berhak dari yang lain. Setiap kadah zakat yang disimpulkan dari sumber syariat islam ini dapat diterapkan tergantung pada pendapatan zakat dan kondisi yang stabil.⁵⁷

c. Penentuan volume yang diterima mustahik

Dengan memperhatikan dalil-dalil tentang kewajiban untuk membayar zakat firman Allah swt. Q.S. al-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.⁵⁸

Dari ayat di atas terdapat pembatasan orang-orang yang berhak menerima zakat, namun dalam konteks kontemporer ayat tersebut tidak cukup dimaknai secara tekstual akan tetapi juga dikaji secara konstektualnya. Maka dapat dilakukan ijtihad atau menggunakan hukum *qiyas* dalam fikih untuk melihat fenomena masyarakat masa kini. Maka kelompok hamba sahaya dan *fi sabillillah* dapat mengalami perluasan makna yakni semua kegiatan yang mengupayakan kebaikan di jalan Allah.⁵⁹ Dengan demikian, pengalokasian atau penyaluran zakat konsumtif untuk berbagai program seperti penanggulangan Covid-19 tidak melanggar ketetapan Allah swt. Para ulama Syafi'iyah berkata, semua sedekah wajib (zakat) baik fitrah maupun mal wajib didistribusikan kepada delapan golongan, karena mengamalkan surah al-Taubah ayat 60. Ayat tersebut meng-

⁵⁷Selvi Wanda Rusmita, "Zakat Tabungan Pensiun dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dompot Duafa Makassar), *Skripsi*, h. 23.

⁵⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 196.

⁵⁹Jakra Hadepa Riyadi dan Wahidah Rahman Noor Malitasari, *Pendidikan Inklusi dan Pendayagunaan Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), h. 51-52.

idofah-kan semua sedekah kepada delapan golongan tersebut dengan huruf *lām al-tamlīk*, juga menyatukan mereka dengan huruf *wawu al-tasyrīk*. Dengan demikian ayat tersebut menunjukkan bahwasanya semua sedekah tersebut dimiliki oleh mereka semua, sama rata antara mereka.⁶⁰

Memerhatikan makna dari zakat konsumtif yang sangat sesuai dengan kondisi korban pandemi Covid-19 yang juga peneliti mengutip kaidah Fikih yang relevansi dengan pembahasan yaitu:

الْوَسَائِلُ لَهَا حُكْمُ الْمَقَاصِدِ.⁶¹

Artinya:

Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَبْنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.⁶²

Artinya:

Kebijakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.

Pandemi Covid-19 bukan satu-satunya yang membuat masyarakat resah karena penularannya, tetapi kebijakan-kebijakan pemerintah seperti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) telah berdampak bagi ekonomi masyarakat.

Tujuan zakat adalah untuk menutupi kekurangan dan memenuhi kebutuhan.⁶³

Pendapat Imam al-Razi dalam kitab (*al-Tafsīr al-Kabīr*):

⁶⁰Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1950.

⁶¹Abu Hasan Taqī al-Dain ‘Alī bin Abdu al-Kāfī al-Subkī, *Fatāwā al-Subkī*, Juz 2 (Dār: al-Ma’ārif t.th.), h 342.

⁶²Al-Zarkasyi Badru al-Dīn Muḥammad bin Abdillāh bin Bahādir bin al-Syāfi’i, *al-Maṣūr fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, Juz 1 (Cet. II: Wizārah al-Auqāf al-Quwaitiyyah 1405 H/ 1985), h. 309.

⁶³Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 3, h. 1959.

وَأَعْلَمَ أَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ فِي قَوْلِهِ: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يُوجِبُ الْقَصْرَ عَلَى كُلِّ الْغَزَاةِ، فَلِهَذَا الْمَعْنَى نَقَلَ الْقَفَّالُ فِي «تَفْسِيرِهِ» عَنْ بَعْضِ الْمُفَقِّهَاءِ أَنَّهُمْ أَجَازُوا صَرَفَ الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمِيعِ وُجُوهِ الْحَيْرِ مِنْ تَكْفِينِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْحُصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ عَامٌّ فِي الْكُلِّ.⁶⁴

Artinya:

Ketahuiilah bahwa “*fī sabīlillah*” secara zahir tidak terbatas pada bala tentara. Atas pemahaman ini Imam al-Qaffal menukil pandangan sebagian fuqaha dalam tafsirnya bahwa mereka membolehkan penyaluran zakat ke seluruh jalan kebaikan mulai dari pengkafanan janazah, membangun benteng dan memakmurkan masjid. Hal ini karena firman Allah “*Wa fī Sabīlillāh*” bersifat umum.

Pendapat al-Maraghi dalam kitab (*Tafsīr al-Marāghī*):

(وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) وَسَبِيلُ اللَّهِ هُوَ الطَّرِيقُ الْمَوْصِلُ إِلَى مَرْضَاتِهِ وَمَتُوبَتِهِ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْغَزَاةُ وَالْمُرَابِطُونَ لِلْجِهَادِ، وَرَوَى عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدُ أَنَّهُ جَعَلَ الْحَجَّ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ جَمِيعُ وُجُوهِ الْحَيْرِ مِنْ تَكْفِينِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْجُسُورِ وَالْحُصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.⁶⁵

Artinya:

Sabīlillah ialah jalan yang menuju kepada rida Allah dan meraih pahala-Nya. Yang dimaksud “*sabīlillah*” ialah orang-orang yang berperang dan yang terkait dengan perang. Diriwayatkan bahwa Ahmad r.a. memasukkan haji dalam arti *sabīlillah*, juga segala usaha ke arah kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid dan lain sebagainya.

Dana zakat itu hak *syakhsyah*, akan tetapi, bagian *sabīlillāh* dan *al-ghārim* ada yang membolehkan ditasarufkan guna keperluan pembangunan. Dalam kitab *Fiqh al-Sunah* jilid 1 hal. 394 dikemukakan, “Dalam tafsir *al-Manār* disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian *sabīlillah* ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), penyediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagi jamaah haji, selagi untuk semua tidak ada persediaan

⁶⁴ Muḥammad bin ‘Umar bin Hasan bin Husain al-Taimi al-Razy, *Maḥātīh al-Gaib: al-Tafsīr al-Kabīr*, Jilid 16 (Beirut: Dār Ihyā al-Turāts al-‘Arabi 1420 H), h. 87.

⁶⁵ Ahmad bin Mustafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Juz 10 (Cet. I; Mesir: Syarikatu al-Maktabati wa matba’atu Mustafā al-Bābī wa Aulādihi, *Tafsīr al-Marāghī*, 1365 H/ 1946), h. 145.

lain. Dalam persoalan *sabīlillah* ini tercakup segenap maslahat-maslahat umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara. Termasuk ke dalam pengertian *sabīlillah* adalah membangun rumah sakit militer, juga (rumah sakit) untuk kepentingan umum, membangun jalan-jalan dan meratakannya, membangun jalur kereta api (rel) untuk kepentingan militer (bukan bisnis), termasuk juga membangun kapal-kapal penjelajah, pesawat tempur, benteng, dan parit (untuk pertahanan).⁶⁶

Dengan memperhatikan surat keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menimbang bahwasanya pentingnya masalah zakat di Indonesia, terutama mengenai tasarufnya, kemudian memutuskan dan menetapkan sebagaimana yang tertulis pada poin kedua bahwa dana zakat atas nama *Sabīlillah* boleh ditasarufkan guna keperluan *maslahah 'āmmah* (kepentingan umum).⁶⁷

Pandemi tersebut tidak hanya memberikan dampak langsung dalam aspek kesehatan, melainkan aspek kehidupan lainnya, seperti aspek ekonomi dan sosial. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut akan diikuti dampak ekonomi lainnya seperti peningkatan tingkat pengangguran. Dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 selanjutnya dapat memicu dampak di aspek yang lain seperti aspek sosial. Penduduk miskin merupakan salah satu kelompok yang paling rentan merasakan dampak pandemi Covid-19. Selain itu, bank dunia juga telah memprediksikan peningkatan jumlah penduduk miskin global selama masa pandemi. Dampak kesehatan pandemi Covid-19 dapat dilihat melalui jumlah kasus positif dan tingkat kefatalan akibat Covid-19 serta cakupan layanan kesehatan selama pandemi. Dampak ekonomi terwakili melalui pertumbuhan

⁶⁶Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Mentasarufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum, Point VII.

⁶⁷Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Mentasarufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum, Poin II.

ekonomi dan tingkat pengangguran, sementara dampak sosial akan dilihat melalui tingkat dan persebaran kemiskinan.⁶⁸

BAZNAS sudah mendistribusikan dana pada beberapa sektor, pertama sektor darurat kesehatan, untuk menghentikan penyaluran virus Covid-19, dana zakat digunakan untuk membeli APD, mendirikan ruang isolasi, penyemprotan disinfektan, serta memberikan edukasi ke masyarakat. Kedua, sektor darurat sosial ekonomi, untuk membantu memulihkan kondisi perokonomian yang disebabkan oleh virus Covid-19, dana zakat disalurkan untuk memberikan bantuan sembako keluarga, *cash for work*, zakat fitrah, serta untuk bantuan bagi karyawan yang di PHK ataupun para buruh. Ketiga, sektor keberlangsungan program *eksisting*. untuk sektor ini BAZNAS menyalurkan dana sebesar Rp. 480.928.530. Total penyaluran dana ketiga sektor tersebut mencapai Rp. 7.578.461.063 . Tidak sampai disitu saja, BAZNAS dan Kementerian Agama juga membantu para pendakwah yang terdampak virus Covid-19. Dana bantuan tersebut dari penghasilan zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag yang dioperasikan oleh BAZNAS. Penyaluran dana tersebut ditujukan untuk para ustadz/ustadzah, qori/qoriah, penyuluh agama islam, guru ngaji, mufassir/mufassirah serta para imam masjid.⁶⁹

Pendapat Sayyid Sābiq, dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*:

Dalam tafsir *al-Manār* disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian *sabīlillah* ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), penyediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagijamaah haji, selagi untuk semua tidak ada persediaan lain. Dalam persoalan *sabīlillah* ini tercakup

⁶⁸Nurul Aeni, "Pandemi Covid-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial", *Jurnal Litbang* 17 no. 1 Juni (2021): h. 17-18.

⁶⁹Gebrina Rizki Amanda, dkk. "Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 no. 1 (2021): h. 17-18.

segenap maslahat-maslahat umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara. Termasuk ke dalam pengertian *sabilillah* adalah membangun rumah sakit militer, juga (rumah sakit) untuk kepentingan umum, membangun jalan-jalan dan meratakannya, membangun jalur kereta api (rel) untuk kepentingan militer (bukan bisnis), termasuk juga membangun kapal-kapal penjelajah, pesawat tempur, benteng, dan parit (untuk pertahanan)".⁷⁰

Dengan demikian penyaluran zakat konsumtif dalam penanggulangan Covid-19 dalam pandangan Islam dibolehkan selama tidak lepas dari ketentuan dari nas Al-Qur'an dan sunah sebagaimana yang dijelaskan oleh para Ulama.



⁷⁰Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunah*, Juz 1 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī 1397 H/ 1977 M), h. 394.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan umum zakat konsumtif yaitu zakat yang diberikan kepada yang tidak mampu dan sangat membutuhkan secara langsung, seperti fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal (sandang, pangan, dan papan) dan diistilahkan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 khususnya di Indonesia sehingga pengistilahan zakat konsumtif belum dikenal oleh para ulama terdahulu. Adapun pandangan para ulama terhadap zakat konsumtif adalah zakat secara umum adalah hak yang wajib pada harta, seperti binatang ternak, uang, barang dagangan, hasil pertanian dan zakat fitrah (makanan pokok), pendistribusian harta zakat bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sebagaimana yang ditulis oleh Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*.
2. Hukum penyaluran zakat konsumtif dalam penanggulangan atau penanganan dampak Covid-19, seperti pengalokasian zakat konsumtif pada pengadaan kebutuhan pokok, uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan mustahik, adalah mubah (boleh). Hukum pembolehan ini didasari pada pengkajian ayat-ayat Al-Qur'an, hadis dan pendapat ulama, khususnya yang berkaitan dengan masalah finansial-ekonomi dan kemaslahatan umum. Meski demikian, pembolehan ini tetap harus mengutamakan orang miskin dalam

memenuhi kebutuhan dasarnya dalam bentuk distribusi zakat, baik secara tunai maupun dalam bentuk barang.

B. Implikasi

Dari hasil penelitian tentang Penyaluran Zakat Konsumtif dalam Penanggulangan Covid-19 Perspektif Hukum Islam dapat memaksimalkan manfaat dari zakat yang terkumpul dari para muzaki kepada para mustahik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan dan yang terdampak dari wabah Covid-19 terutama dalam bidang kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Memberikan edukasi kepada umat Islam akan pentingnya menunaikan zakat yang akan disalurkan kepada para mustahik serta menumbuhkan rasa kesadaran kepada masyarakat dalam membantu sesama manusia yang kesusahan.

Membantu pemerintah dalam menanggulangi wabah Covid-19 melalui bantuan dana, dan bentuk fisik untuk dimanfaatkan oleh mereka yang terlibat dan para korban pandemi Covid-19.

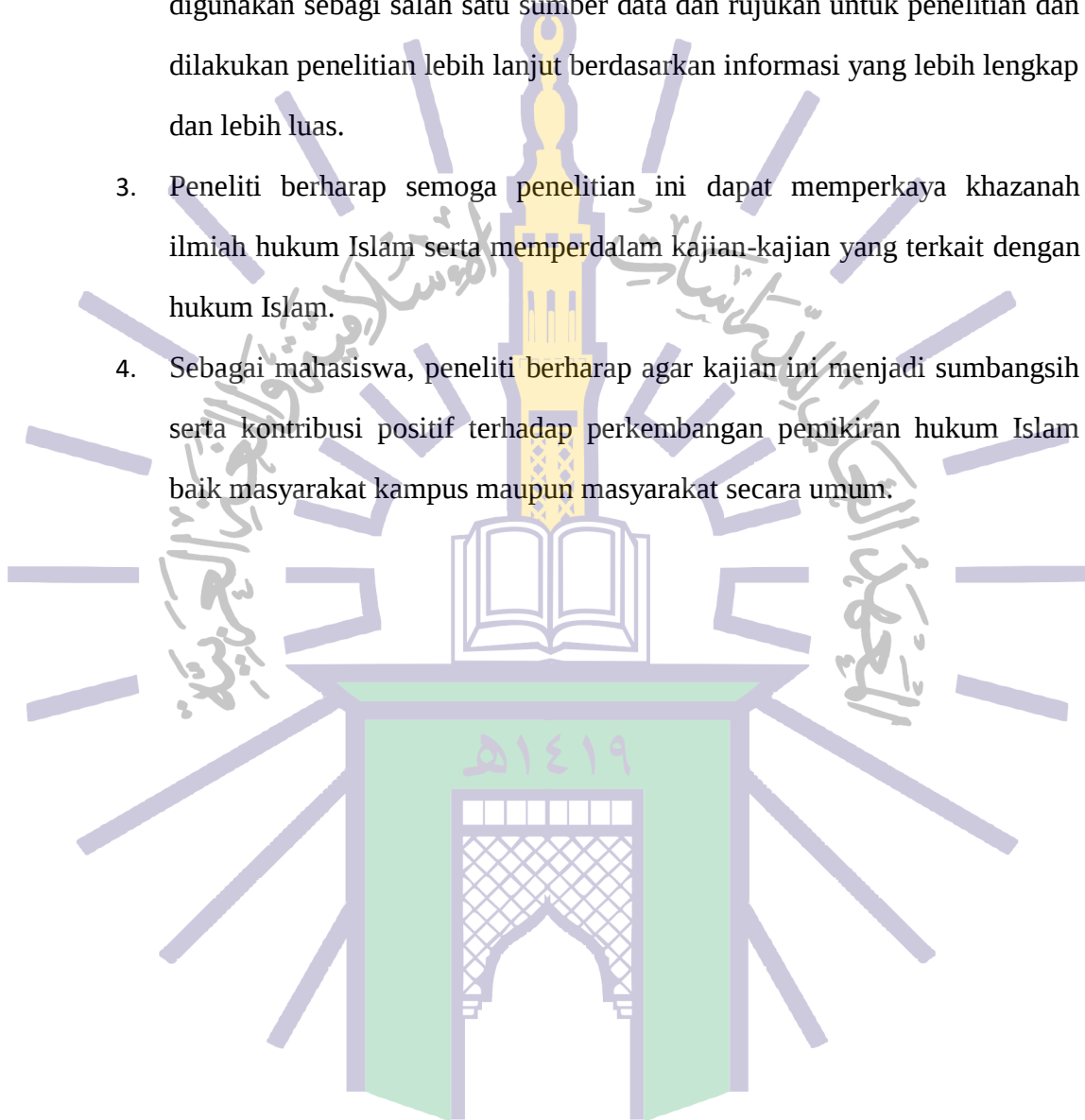
C. Saran

Dari penelitian di atas yang telah peneliti rampungkan sebelumnya, maka peneliti menyadari masih terdapat banyak keterbatasan dan kekeliruan yang ada dalam penelitian ini. Namun dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat di kalangan masyarakat. Sebagai penutup izinkan peneliti menyampaikan beberapa saran dalam penelitian ini yang mudah-mudahan dapat berguna bagi peneliti dan orang lain:

1. Peneliti berharap penelitian ini bisa dijadikan salah satu rujukan untuk diambil pelajaran serta informasi terkhusus dalam masalah wabah Covid-19 yang melanda di tengah masyarakat, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan kebijakan dengan upaya menarik

keputusan terhadap pengelolaan zakat dengan tetap memperhatikan nas-nas yang kuat.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dimasa yang akan datang dapat digunakan sebagai salah satu sumber data dan rujukan untuk penelitian dan dilakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan informasi yang lebih lengkap dan lebih luas.
3. Peneliti berharap semoga penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmiah hukum Islam serta memperdalam kajian-kajian yang terkait dengan hukum Islam.
4. Sebagai mahasiswa, peneliti berharap agar kajian ini menjadi sumbangsih serta kontribusi positif terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam baik masyarakat kampus maupun masyarakat secara umum.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

“Covid-19”, KBBI Daring Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I.. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Covid-19> (12 Juni 2022).

“Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)”, Situs Resmi Kementerian Kesehatan R.I., https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/KMK_No._HK.01.07-MENKES-413-2020_ttg_Pedoman_Pencegahan_dan_Pengendalian_COVID-19.pdf (11 Juni 2022).

“Peduli Covid-19, Kemenag Jepara Bagikan Zakat Lebih Awal”, Situs Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/peduli-Covid-19-kemenag-jepara-bagikan-zakat-lebih-awal-2/> (19 Juni 2022).

Aeni, Nurul, “Pandemi Covid-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial”, *Jurnal Litbang* 17, no. 1 Juni (2021): h. 20.

Amanda, Gebrina Rizki, dkk. “Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 no. 1 (2021): h. 17-18.

Amin, Haris, “Pengelolaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif (Suatu Kajian Peningkatan Sektor Ekonomi Mikro dalam Islam). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (EKONIS) 14, no. 2 (2015), h.

Andi, Amri, “Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia”, *Jurnal Brand 2* No. 1, Juni (2020): h. 126.

Anonim, (Tanpa Nama), “Data Primer”. Situs Resmi Universitas Raharja, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/> (8 Juni 2022).

Anshori, Teguh, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo”, *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): h. 165.

al-Asqalānī, Ahmad bin ‘Alī bin Hajar, *Bulūgu al-Marām* (Cet. I; Riyad: Dār al-Qabsi li al-Nasyri wa al-Tauzī’I, 2014).

al-Asqalānī, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fathul Bāri*. Jilid V (Cet. II: Qahirah: Dār al-Rayyan al-Turas, 1987, No. 2379.

al-Asqalānī, Ibnu Hajar, *Bulūgu al-Marām*, (Beirut: Maktabah at- Tijariyah al-Kubra, t,th).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik, “Mengembangkan Dana Zis Yang Lebih Produktif”, Situs Resmi Baznas Gresik. <https://baznasgresik.com/mengembangkan-dana-zis-yang-lebih-produktif/> (4 Juni 2022).

Badan Amil Zakat Nasional, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat, bab II, Pasal 4.

- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), "Baznaz Targetkan Pengumpulan Zakat Nasional 2022 Rp 26 Triliun", Situs Resmi Baznas. https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Targetkan_Pengumpulan_Zakat_Nasional_2022_Rp_26_Triliun/954 (5 juni 2022).
- al-Bukhari, Abu Abdillah Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardisbah, Sahih al-Bukhari, Jilid II (Beirut: Dār Tauq An-Najāh,).
- al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah Ibnu al-Bardizbah, Ṣhaḥīḥ al-Bukhārī, Juz 2 (Cet. I; Dimasqī: Dār ṭauqī al-Najāh, 1422 H).
- Departemen Pendidikan Nasiona, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- al-Dimasyqiy, Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain al-Nawawi, al-Majmū Syarḥ al-Muḥaẓẓab, (Beirut: Dār Fikr).
- al-Fathī, Ad-Durainī, Muḥammad, al-mināḥij al-Uṣuliyyah Fī al-Ijtihādi Birrayi Fī at-Tasyirīa' al-Islāmī, (Cet. III; Baerut: Muāssasatu ar-Risālah 1997 M).
- Fathoni, Abdurrahmat, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011).
- al-Fauzān, Sālih bin Fauzān bin 'Abdullah, al-Mulakhkhas al-fiqhī, jilid 1, (Cet. XIV; Saudi Arabia: Dār ibn al-Jauzī, 2000).
- al-Fauzān, Sālih Ibn Fauzān Ibn Abdillāh, al-Mulakhkhash al-Fiqh, Jilid 1 (Cet: I, Riyadh: Dār al-‘Ashimah, 1423 H)
- Ferdiana, Hanafia, "Pengaruh Sistem penyaluran Dana Zakat Terhadap Pemberian Modal Usaha Pada Mustahik Zakat Thoriqotul Jannah Kota Cirebon", Skripsi (Cirebon: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2011).
- Haeruddin, "Penyaluran Zakat Ubtuk Pembangunan Masjid Dalam Perspektif Yūsuf Al-Qarāḍawī (Studi Pada Kitab Fiqh Al-Zakāh)", Skripsi (Makassar: Fak.Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan bahasa Arab STIBA Makassar.2018).
- Hambali, Muwaffaquddin Abu Muḥammad Abdullah bin Ahmad bin Muḥammad bin Qudāmah Al Maqdisi, al-Mugni Juz IV (Riyaḍ: Dār ‘Alimu al-Kitāb 1417 H/1997 M).
- Hanoatubun, Silpa, "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia", Jurnal Edupsycouns 2, no. 1 (2020), h. 151-152.
- Haris, Al-Amin, "Pengelolaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif (Suatu Kajian Peningkatan Sektor Ekonomi Mikro dalam Islam)." Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EKONIS) 14, no. 2 (2015). h. 8.
- Hoironi, dkk. "Peran zakat dalam pemulihan ekonomi saat pandemi Covid-19." Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam 4.1 (2021): h. 62-63.
- Ilham, Muh., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Zakat Fitrah di Kelurahan Tomenawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan", Skripsi (Makassar: Program Studi Perbandingan Madhab STIBA Makassar, 2019).
- Imamul, Muttaqin,. "Hukum Produktifitas Zakat Fitrah." TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum 1.1 (2019). h. 74.
- Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan R.I., "Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (Covid-19)", Situs Resmi Infeksi Emerging.

<https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-Covid-19-28-mei-2022> (5 Juni 2022).

al-Islami, Tasaddara ‘an Munadzdamah al-Mu’tamari, Majallah Majma’i al-Fiqhi al-Islami al-Tabi’i li Munadzdamah al-Mu’tamarial-Islami bi Jaddah, h. 73.

al-Juzairi, ‘Abdurrahmān, al-Fiqh Alā al-Mazāhib al-Arba’ah (Cet II; Beirut: Dār al-Kutub ‘Ilmiyyah, 2003 M).

Kartikasari, Elsi, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf (Cet.I; Jakarta: PT. Grasindo, 2007), hal. 1.

Kementerian Kesehatan R.I., Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) (Jakarta; Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)”, Situs Resmi Kementerian Kesehatan R.I., https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/KMK_No._HK.01.07-MENKES-413-2020_ttg_Pedoman_Pencegahan_dan_Pengendalian_Covid-19.pdf (8 Juni 2022).

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif Dan Kemaslahatan Umum, Point VII.

Kurnia, H. Hikmat, H. A. Hidayat, Panduan Pintar Zakat, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 11-16.

Majelis Ulama Indonesia Nomor: 15 Tahun 2011, Penarikan, Pemeliharaan, Dan Penyaluran Harta Zakat, h. 3.

Majelis Ulama Indonesia, Intensifikasi Pelaksanaan Zakat, Poin 7, h. 5.

Majelis Ulama Indonesia, Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan, Nomor: 14 Tahun 2011. h. 2-3.

Majelis Ulama Indonesia, Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Bagi Masyarakat, Fatwa MUI No 1 Munas 2015. Poin 3. h. 61.

al-Makki, Al-Syāfi’i Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin ‘Abbas bin Usman bin Syāfi’ bin ‘Abdul Muththolib bin ‘Abdu Manāf al-Mathlubi al-Qurasy, al-Umm, jilid II (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1410 H/1990 M).

Makmur, Mutmainna Binti, “Pola Distribusi zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Kolaka)”, Skripsi (Makassar: Program Studi Perbandingan Madhab STIBA Makassar, 2019).

Malitasari, Jakra Hadepa Riyadi dan Wahidah Rahman Noor ,Pendidikan Inklusi dan Pendayagunaan Zakat” (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), h. 47.

Mansur, “Defenisi Pendekatan Normatif”, official website of Mansur, <http://menzour.blogspot.com/2019/06/definisi-pendekatan-normatif.html> (8 juni 2022).

- al-Maqdisī, ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-jama’lī, al-Mugni, juz 2 (Kairo: Maktabah al-Qāhir ah, 1388 H/1968 M).
- al-Marāghi, Ahmad bin Mustofā, Tafsīr al-Marāghi, Juz 10 (Cet. I; Mesir: Syarikatu al-Maktabati wa matba’atu Mustafā al-Bābī wa Aulādihi, , 1365 H/ 1946).
- Media Indonesia, “Potensi Zakat Indonesia Rp327 Triliun, Baru terkumpul Rp17 Triliun”, Situs Resmi Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/humaniora/483062/potensi-zakat-indonesia-rp327-triliun-baru-terkumpul-rp17-triliun> (1juni 2022).
- Menteri Agama R.I., Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (2014), Bab III, Pasal 2.
- Menteri Kesehatan R.I., Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), bab II.
- al-Muhallā, Fahd bin Nāsir bin Ibrāhīm bin Sa’id bin Hazm, Syarḥ al Muḥallā, Juz 5 (Cet: II; Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-‘Arabī, 2001 M/1422 H).
- Nasiruddin, Muhammad, Shahih Sunan Abu Daud, Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, 1993).
- Nugraha, Denas Hasman, “Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19, Qulubana I, No. 2 Mei (2021): h.
- Nuha, Ulin, ”Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Dalam Konteks Indonesia”, Skripsi (Kudus: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2020), h. 61.
- Pribadi Adhitiya Kukuh, “Sistem Informasi Penerimaan dan Penyaluran Zakat Dengan Distribusi Konsumtif dan Produktif”, Skripsi (Jakarta: Fak. Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).
- al-Qardāwī, Yūsuf, Fiqh al-Zakāh, Jilid II (Cet. VIII Beirut: Muassasah al-Risālah 1405 H/1985 M).
- al-Qardāwī, Yūsuf, al-Ibadah fi al-Islam, (Beirut: Dār el-Kutub al-Islamiyah, 1993).
- al-Qurasyi, Abū ‘Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’i al-Muththalibi, al - Umm , juz 2, Beirut Libanon, (2008).
- al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Ahmad ibn Muḥammad ibn Rusyd, Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid, Juz 2 (al-Qāhira: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/2004 M).
- al-Qusyairī, Muslim bin Hajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, (Cet. VI; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011).
- al-Qusyairī, Muslim bin Hajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 1 (al-Qahirah: Matba’ah Darul Iḥya’ al-Kutub al-Arabiyyah, 1374 H/1955 M).
- al-Rab’iy, ‘Ali bin Muḥammad, al-Tabṣirah, Juz 3 (Cet. I; Qatar: Wizara al-Auqāt wa Syuūn Islamiyyah 1432 H/ 2011 M).
- Rahmat, Bayu Nugroho, “Dampak Covid-19 Bagi kegiatan Ekonomi Masyarakat”, OSF Preprints, (28 Juli 2020). h. 2.

- al-Ramlī, Syamsudīn Muhammad bin Abī al-‘Abbās Ahmad bin Hamzah Syihābi al-Dīn, *Nihāyatu al-Muhtāj ilā Syarhi al-Minhāj*, Jilid 4 (Beirut: Dār Fikr (1404 H/1984 M).
- al-Razy, Abu ‘Abdillah Muhammad bin ‘Umar bin Hasan bin Husain al-Taimi, *Mafātīh al-Gaib: al-Tafsīr al-Kabīr*, Jilid 16 (Beirut: Dār Ihyā al-Turāts al-‘Arabi 1420 H).
- Restianti, Hetti, *Mengenal Zakat (Cet.II; Bandung: Titian Ilmu, 2020).*
- Rusmit, Selvi Wanda, “Zakat Tabungan Pension Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dompot Duafa Makassar), Skripsi (Makassar: Program Studi Perbandingan Madhab STIBA Makassar, 2019).
- Sābiq, Sayyid, “*Fiqhu al-Sunah*”, Juz 1 (Cet I: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1407H/1987M).
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunah*, Juz 1 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī 1397 H/ 1977 M).
- Safradji, A., “Zakat Konsumtif dan zakat Produktif: Analisis Fikih Kontemporer”, *Jurnal Tafhīm al-‘Ilmi* 10, no. 1 Oktober (2018): h. 60.
- Sahroni, Oni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Pt. Raja Grafindo Persada, 2018).
- Sampurno, Muchammad Bayu Tejo, dkk. “Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat dan Pandemi Covid-19”, *Salam* 7 no. 6 (2020): h. 530.
- Saputra, Hijrah, “Zakat Sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Berdampak Covid-19”, *Al-Ijtima’i* 5, no. 2, April (2020): h. 167.
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19, *Pengendalian Covid-19 Dengan 3 M, 3T, Vaksinasi, Disiplin, Kompak, dan Konsisten* (Jakarta: Satgas Penanganan Covid-19, 2021)
- Sintawati, Tri Hartati dan Ita Dewi, “implementasi metode Waterfall Pada Perancangan Aplikasi SIPSIBA (Studi Kasus SMK Muhammadiyah 10 Jakarta)”, *Jurnal Manajemen Informatika Komputer* 5, no.1 (2020): h. 106.
- al-Subkī, Abu Hasan Taqī al-Dain ‘Ali bin Abdu al-Kāfi, *Fatāwā al-Subkī*, Juz 2 (Dār: al-Ma’ārif t.th.)
- al-Syāfi’I, al-Zarkasyi Badru al-Dīn Muhammad bin Abdillāh bin Bahādir, *al-Masūr fiy al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, Juz 1 (Cet. II: Wizārah al-Auqāf al-Quwaitiyyah 1405 H/ 1985).
- al-Syairāzy, Ibrāhīm bin ‘Ali bin Yūsuf, *al-Muḥaẓẓab fiy al-Fiqh Imāmi al-Syāfi’i* Juz I (Dār Kitāb al-‘Alami,t.th).
- Syifa, Fitri Nur, “Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BAZNAS Purbalingga)”, Skripsi (Purwokerto: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021).
- Tentang Covid-19, “Pertanyaan Dan Jawaban Terkait Covid-19”, Situs Resmi Tentang Covid-19.<https://Covid19.go.id/tentang-Covid-19> (1 juni 2022).
- Triyani, “Manajemen Risiko Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)”, *Jurnal AlMuzara’ah* 5 no. 2, (2017), h. 108.

al-Uṣaimin, Muḥammad Ibnu Shalih. Asyarhul mumti'a Ala Zadal Mustaqni'i, (aniyah), Jilid 6 (Cet. I; Saudi Arabiyah: Darul Ibnu al-Jauziy, 1424 H).

UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Wadan Novita Anastasia, dkk. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Masyarakat", Jurnal Sosial Dan Sains 2 no. 3 (2022): h. 460.

World Health Organization, "Who Coronavirus (Covid-19) Dashboard", Situs Resmi Who. <https://Covid19.who.int/> (5 Juni 2022).

al-Zuhailī, Wahbah ibn Mustafā, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Juz 3 (Damasyq: Dār al-Fikr, 2005 M/ 1425 H).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muh. Syukur S
Tempat tanggal Lahir : Pinrang, 04 Desember 1998.
Alamat : Jl. Landak No. 44 (Lerang-Lerang)
Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang Kab.
Pinrang Sulawesi Selatan.
NIM/NIMKO : 181011112/85810418112
Nama Ayah : Sahamin, LB, S.Pd.I.
Nama Ibu : Isakka

B. Jenjang Pendidikan

- SD Negeri 14 Pinrang Tamat Tahun 2011
- SMP Negeri 1 Pinrang Tamat Tahun 2014
- Pondok Pesantren
Al Iman Kab.Sidrap Tamat Tahun 2017
- Pondok Pesantren Tahfizul
Qur'an At-Tauhid Kab.Sidrap Tamat Tahun 2017